

**IMPLEMENTASI PENJUALAN SUKUK TABUNGAN  
MENGUNAKAN AKAD WAKALAH PADA BANK SYARIAH  
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

**Mia Nurhidayati**  
**NIM : E20161158**

Pembimbing :

**Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si**  
**NIP. 197509052005012003**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MARET 2020**

**IMPLEMENTASI PENJUALAN SUKUK TABUNGAN  
MENGUNAKAN AKAD WAKALAH PADA BANK SYARIAH  
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh

**Mia Nurhidayati**  
**NIM : E20161158**

Disetujui pembimbing



**Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si**  
**NIP. 197509052005012003**

**IMPLEMENTASI PENJUALAN SUKUK TABUNGAN  
MENGUNAKAN AKAD WAKALAH PADA BANK SYARIAH  
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 05 Maret 2020

Tim Penguji

Ketua Sidang



M. Saiful Anam, M.Ag  
NIP. 19711114 200312 1 002

Sekretaris Sidang



Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak  
NIP. 19880301 201801 2 001

Anggota :

1. Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I (  )
2. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si (  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khandan Rifa'i, S.E., M.Si  
NIP. 19680807 200003 1 001

## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalal jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (Q.S. al-Baqarah 2 : 275).<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Termahannya*, (Bandung: Jabal, 2010), 43.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kita kepada Allah SWT., Alhamdulillah karya ini bisa terselesaikan walau pun masih banyak kekurangan-kekurangan, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Basri dan Ibu Suprati yang selalu mendukung serta tiada henti mendoakan saya agar berhasil.
2. Saudara kandung saya Ika Nurfadila dan Samsul Arifin yang telah memberikan semangatnya dalam proses kehidupan ini.
3. Rekan-rekan sejawat PS4, serta sahabat-sahabat terdekat yang telah bersedia untuk saling menguatkan dalam proses belajar.
4. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Bayuangga (IKMABAYA).
5. Teman-teman demisioner HMPS PS
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri Jember.

**IAIN JEMBER**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada utusan Allah sekaligus Nabi panutan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang senantiasa telah mencerahkan peradaban dunia ke yang lebih baik seperti apa yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PENJUALAN SUKUK TABUNGAN MENGGUNAKAN AKAD WAKALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO” ini kami susun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN Jember).

Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersukarela dan ikhlas membantu ataupun yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus kami sampaikan rasa terima kasih tersebut kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Ibu Nurul Setianingrum, SE., MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Retna Anggitaningsih, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Segenap Tim Penguji Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.
8. Bapak Afif Rakhmanullah selaku *Branch Operation and Service Manager* dan semua karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo, beserta segenap Investor Sukuk Tabungan yang telah sudi meluangkan waktunya dalam proses penyelesaian skripsi.

Semoga segala amal baik dan ilmu yang telah diberikan kepada peneliti akan mendapat balasan kebaikan yang berlimpah dari Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segenap saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan.

Jember, 14 Februari 2020

Mia Nurhidayati

## ABSTRAK

**Mia Nurhidayati, Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si 2020:**  
*Implementasi Penjualan Sukuk Tabungan Menggunakan Akad Wakalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo.*

Sukuk pada hakikatnya merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset (proyek riil) yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang. Saat ini pemerintah telah menerbitkan beberapa sukuk, salah satu diantaranya yaitu Sukuk Tabungan yang bertujuan untuk mengatasi rendahnya layanan infrastruktur di Indonesia dan untuk mengurangi meningkatnya utang luar negeri dengan cara mendapatkan investor dalam negeri. Sukuk tabungan adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh pemerintah melalui perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dengan demikian, Sukuk Tabungan termasuk instrumen investasi yang aman secara hukum agama Islam karena bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan aman secara hukum negara karena dijamin oleh Undang-Undang (UU).

Fokus Penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: a). Bagaimana implementasi penjualan Sukuk Tabungan menggunakan akad Wakalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo, b) Apa saja kendala implementasi penjualan Sukuk Tabungan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu probolinggo?

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana implementasi penjualan Sukuk Tabungan menggunakan akad Wakalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo? Apa saja kendala implementasi penjualan Sukuk Tabungan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu probolinggo?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan *Field research*, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengetahui hasil penelitian yang berhubungan tentang implementasi penjualan Sukuk Tabungan yang diterapkan untuk menunjukkan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penjualan Sukuk Tabungan menggunakan akad Wakalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dimana penggunaan akad wakalah bukan dari pihak bank dengan nasabah melainkan, perusahaan penerbit sebagai wali amanat investor Sukuk Tabungan yang bekerjasama dalam pengadaan proyek, pemberi sewa, dan penjual BMN. Proses pembelian Sukuk Tabungan dapat dilakukan mandiri secara online oleh nasabah tanpa harus mendatangi pihak bank. Sedangkan Kendala dalam penjualan Sukuk Tabungan yaitu minat nasabah terhadap Sukuk Tabungan masih rendah karena kurangnya tingkat pemahaman nasabah terkait investasi.

Kata kunci: Sukuk, Investasi Syariah, Surat Berharga Syariah Negara.

## ABSTRACT

**Mia Nurhidayati, Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si 2020: Savings Bonds Sales Implementation Using Wakalah at Bank Syariah Mandiri Branch Office Probolinggo.**

Sukuk is essentially a certificate of ownership of an asset (real project) that can be used on a large scale to finance the construction. Sukuk in views a better alternative than owed. Currently, the government has issued the Sukuk, one of them is the Savings Bonds which aims to address the lack of infrastructure services in Indonesia and to reduce the increasing foreign debt with domestic investors how to obtain. Sukuk savings are Shariah-based investment products issued by the government through the company issuing Shariah Securities (SBSN). Thus, Savings Bonds including instrument safe investment in Islamic religious law as certified kosher from the Indonesian Ulema Council (MUI) and legally secure state because it is guaranteed by the Act (the Act).

The focus of research is studied in this thesis are a). How Savings Bonds sales implementation using Wakalah contract at Bank Syariah Mandiri Branch Office in Probolinggo, b) Any constraints on the implementation of the sale of Sukuk Savings Bank Syariah Mandiri Branch Office in Probolinggo?

The purpose of this research is done to know how the are implementation Savings Bonds sales using Wakalah contract at Bank Syariah Mandiri Branch Office Probolinggo? Any constraints on the implementation of the sale of Sukuk Savings Bank Syariah Mandiri Branch Office in Probolinggo?

This study uses a descriptive qualitative research Field type of approach, while the techniques of data collection are done through observation, interviews, and documentation. To find out the results of related studies on the implementation of the Savings Bonds sales applied to demonstrate this study.

The results showed that the implementation of the sale of Bonds Savings using contract Wakalah at Bank Syariah Mandiri Branch Office in Probolinggo according to the procedure established by the government for which the use of wakalah not from the bank to the customer but rather, the publishing company as trustee of investors Bonds Savings cooperate in the procurement project, lessor and seller BMN. The purchase process can be performed independently Savings Bonds online by the customer without having to visit the bank. While the obstacle in the sale of Savings Bonds that drive customers toward Savings Bonds is still low due to a lack of understanding of the level of investment-related customers.

Keywords: Bonds, Investment Sharia, Shariah Securities.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK INGGRIS .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori.....	21
1. Pengertian Sukuk.....	21

2. Landasan Hukum Sukuk .....	27
3. Jenis-jenis Sukuk.....	28
4. Pengertian dan Dasar Hukum Wakalah .....	30
5. Rukun dan Syarat Wakalah .....	35
6. Pengrtian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) .....	38
7. Landasan Hukum Penerbitan SBSN .....	42
8. Jenis, Metode Penerbitan dan Struktur Akad SBSN .....	44
9. Penerapan Akad Wakalah Pada Sukuk Tabungan .....	46
10. Kegiatan Investasi dan Imbalan SBSn .....	50
11. Jatuh Tempo .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Subyek Penelitian .....	53
D. Teknik Pengumpulan Data .....	54
E. Analisis Data.....	56
F. Keabsahan Data .....	57
G. Tahap-tahap Penelitian .....	58
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	60
B. Penyajian Data dan Analisis.....	75
C. Pembahasan Temua.....	93

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

Matrik Penelitian

Surat Izin Penelitian

Surat Izin Selesai Penelitian


Pedoman Penelitian

Galeri Foto penelitian

Jurnal Kegiatan Penelitian

Surat Pernyataan Keaslian

Biodata Peneliti



IAIN JEMBER

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1.1	Statistik Sukuk Tabungan (2016-2019).....	3
2.1	Tabulasi .....	19
3.1	Perbedaan Sukuk Tabungan dengan instrument investasi lainnya	47
4.1	Jumlah investor dan hasil penjualan Sukuk Tabungan .....	90



## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
3.1	Struktur SBSN Wakalah.....	49
4.1	Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo.....	65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam ekonomi Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi kepemilikan harta akan semakin produktif dan mampu memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat luas. Ajaran Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi. Hal ini untuk menghindari adanya kegiatan yang bertentangan dalam berinvestasi. Maka seseorang yang akan melakukan investasi harus memperhatikan dan memperhitungkan beberapa aspek seperti: aspek material, finansial, aspek kehalalan, aspek sosial dan lingkungan, dan aspek pengharapan ridha kepada Allah SWT. Karena Islam merupakan agama yang pro terhadap kegiatan investasi maka turunlah firman Allah tentang Investasi yaitu:<sup>1</sup>

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya “ Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”. (QS. Al-Hasyr (59): 7).<sup>2</sup>

Seiring perkembangan zaman kegiatan investasi saat ini semakin beragam. Telah banyak berbagai macam investasi yang ditawarkan oleh beberapa pihak terkait. Tidak hanya saham, obligasi dan reksadana, sukuk kini dapat menjadi pilihan investasi yang menarik dan sesuai dengan prinsip

---

<sup>1</sup> Elif Pardiansyah, “*Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Jurnal Ekonomi Islam, 8 2017), 342.

<sup>2</sup> QS. Al-Hasyr, 7:59

syariah.<sup>3</sup> Menurut menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, sukuk saat ini menjadi instrument terpenting pemerintah salah satunya untuk pengembangan keuangan syariah. Melalui sukuk, negara melakukan inovasi untuk membiayai defisit anggaran menggunakan surat utang negara berbasis syariah.

Sukuk pada hakikatnya merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset (proyek riil) yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang. Berbeda dengan obligasi, sukuk merupakan surat berharga yang menunjukkan pernyataan kepemilikan atas aset perusahaan, dan bukan merupakan surat pengakuan utang. Perbedaan mendasar lainnya adalah sukuk mendapatkan bagi hasil dari hak atas sertifikat kepemilikan yang dipegang, sedangkan obligasi mendapatkan bunga.<sup>4</sup>

Di Indonesia saat ini pemerintah telah menerbitkan beberapa sukuk, salah satu diantaranya yaitu Sukuk Tabungan yang bertujuan untuk mengatasi rendahnya layanan infrastruktur di Indonesia dan untuk mengurangi meningkatnya utang luar negeri dengan cara mendapatkan investor dalam negeri. Sukuk tabungan adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh pemerintah melalui perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dengan demikian, Sukuk Tabungan termasuk instrumen investasi yang aman secara hukum agama Islam karena

---

<sup>3</sup> Nailuz Zulfa, “Analisis Implementasi Penjualan Sukuk Ritel Menggunakan Akad Ijarah Asset To Be Leased”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 3.

<sup>4</sup> Nur Kholis, “Sukuk Investasi yang Halal dan Menjanjikan”, (Jurnal Ekonomi Islam, 4, 2017), 145.

bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan aman secara hukum negara karena dijamin oleh Undang-Undang (UU).<sup>5</sup>

Penjualan Sukuk Tabungan pada setiap seri yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan selalu memberikan informasi yang positif. Pasalnya investor pada setiap penjualan seri ST-001 sampai dengan seri ST-004 selalu meningkat setiap tahunnya. Pada penerbitan Sukuk Tabungan perdana ST-001 hasil penjualan dan penjatahan sebesar Rp2.58 triliun dengan jumlah investor sebanyak 11.338, seri ST-002 mencapai Rp4.94 triliun dengan jumlah investor 16.477 orang, sedangkan pada seri ST-003 mencapai Rp 3,12 triliun dengan jumlah investor 13.932 orang dan pada seri ST-004 mencapai Rp2,63 triliun dengan jumlah investor sebesar 12.528 orang.<sup>6</sup>

Saat ini pemerintah Indonesia telah berhasil menerbitkan sukuk Tabungan yang ke-5, dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Statistik Sukuk Tabungan (2016-2019)**

	ST-001	ST-002	ST-003	ST-004	ST-005
Masa penawaran	22 Agustus s.d 2 September 2016	1 November s.d 22 November 2018	1 Februari s.d 20 Februari 2019	3 Mei s.d 21 Mei 2019	8 Agustus s.d 21 Agustus 2019
Penerbitan	7 September 2016	29 November 2018	27 Februari 2019	28 Mei 2019	28 Agustus 2019
Jatuh tempo	7 September 2018	10 November 2020	10 Februari 2021	10 Mei 2021	10 Agustus 2021

<sup>5</sup> Erma Sri Hastuti, "Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif", (Jurisprudence, 7, 2017),115.

<sup>6</sup> <https://www.kemenkeu.go.id> di olah pada tanggal 19 Agustus 2019 pada jam 19.30 WIB.

Tenor	2 thn				
Imbalan	6,9%	8,30%	8,15%	7,95%	7,40%

Sumber: www.djppr.kemenkeu.go.id 18 Agustus 2019

Dalam penentuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) penentuan *underlying* seri ST-001 digunakan untuk proyek APBN 2016 dan barang milik Negara, *underlying* seri ST-002 digunakan untuk proyek dalam APBN dan Barang Milik Negara, *underlying* seri ST-003 digunakan untuk BMN dan proyek APBN tahun 2019, *underlying* seri ST-004 dan ST-005 digunakan untuk Barang Milik Negara (BMN) dan proyek APBN tahun 2019.<sup>7</sup>

Pada Sukuk Tabungan ini menggunakan *early redemption* yang merupakan salah satu fasilitas memungkinkan investor menerima sebagian pelunasan pokok pada setiap seri oleh pemerintah sebelum jatuh tempo dengan distribusi dan jumlah maksimal yang dapat diajukan untuk *Early Redemption* adalah 50% dari total investor. Instrumen Sukuk Tabungan ini tidak dapat diperdagangkan dipasar sekunder. Sedangkan untuk imbalan mengambang mengikuti perkembangan BI *7-Day Reverse Repo Rate* dengan jaminan imbalan minimal (*floor*).<sup>8</sup>

Dalam setiap tahun penerbitan Sukuk Tabungan, pemerintah mendapatkan sumber pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur guna memperlancar laju perekonomian Indonesia. Selain itu, Sukuk Tabungan yang diterbitkan untuk Warga Negara

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> DJPPR Kemenkeu, seri ST-001 s/d ST-004 tentang Siaran Pers Hasil Penjualan dan Penjatahan Sukuk Tabungan.

Indonesia ini juga merupakan sebagai alternatif Pemerintah dalam meminimalkan pembiayaan utang luar negeri.<sup>9</sup>

Dengan diterbitkannya konsep keuangan syariah yang telah diterima di Indonesia membuat sukuk mengalami perkembangan pesat. Apalagi sukuk merupakan sebuah kegiatan investasi yang halal sesuai syariah Islam sehingga terbebas dari riba, maysir dan gharar. Dalam penerbitan Sukuk Tabungan (SBSN) pemerintah menggunakan struktur akad *wakalah*, akad ini mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 95 Tahun 2014 tentang SBSN Wakalah. melalui struktur akad ini, dana hasil penerbitan akan digunakan kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara (BMN) untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut yang berupa uang sewa (*ujrah*).<sup>10</sup>

Kemudian dalam pemilihan agen penjualan menjadi salah satu hal yang penting sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi. Oleh karena tidak sedikit dana yang akan diinvestasikan maka sebaiknya investor lebih cermat dalam memilih Agen Penjual, walaupun Sukuk Tabungan sudah termasuk investasi yang telah dijamin oleh Pemerintah. Pemilihan Agen Penjual bertujuan agar kegiatan investasi menjadi berkah dan mendatangkan keuntungan sehingga dianjurkan bagi para investor untuk memilih Agen Penjual yang kredibilitas, pengetahuan tentang produk dan layanan yang baik, memberikan nilai tambah, dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip

---

<sup>9</sup> Ibid.,

<sup>10</sup> Fatwa DSN-MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN Wakalah.

syariah.<sup>11</sup> Sejumlah bank, terutama perbankan syariah yang terkait dengan bank pelat merah ditunjuk Pemerintah untuk ikut ambil bagian sebagai Agen Penjual Sukuk Tabungan Negara. Karena bank merupakan lembaga intermediasi yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara.<sup>12</sup>

Di Probolinggo terdapat sembilan perbankan syariah baik bank milik swasta maupun milik negara, diantaranya; (1) Bank Mandiri Syariah; (2) Bank Jatim Syariah; (3) Bank Syariah BPRS Bumi Rinjani; (4) Bank BNI Syariah; (5) BTPN Syariah; (6) BII Syariah; (7) KJK Syariah Usaha Mulia; (8) BRI Syariah dan; (9) Bank Muamalat. Dari sembilan bank syariah tersebut, hanya beberapa yang menjadi bagian Agen Penjual Sukuk Negara Tabungan yaitu: Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat.<sup>13</sup>

Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Probolinggo merupakan salah satu bank syariah tertua di Probolinggo yang memiliki lebih dari 50 relasi dengan berbagai lembaga di Probolinggo beberapa diantaranya yaitu Kementerian Agama Kota, Kementerian Agama Kabupaten, BMT Sidogiri dan beberapa Yayasan Pesantren di Probolinggo.<sup>14</sup> Selain itu Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Agen Penjual Sukuk Tabungan dan dipercaya mampu menjual Sukuk Tabungan karena seperti yang diketahui bersama bahwa pada Desember 2019

---

<sup>11</sup> [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id) diakses pada tanggal 29 September 2019 pada jam 12.58 WIB

<sup>12</sup> Muhammad, *“Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2016),1.

<sup>13</sup>Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan tentang Siaran Pers Statistik Perbankan Indonesia.

<sup>14</sup> Afif Rakhmanullah,wawancara, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo, 20 Oktober 2019.

Bank Syariah Mandiri dinobatkan menjadi mitra distribusi Surat Berharga Syariah Terbaik.<sup>15</sup>

Sukuk Tabungan merupakan jenis investasi yang diterbitkan oleh pemerintah pada 19 Agustus 2016 yang diperuntukkan bagi masyarakat individu Warga Negara Indonesia (WNI) baik individu maupun pegawai swasta dari berbagai generasi. Sukuk penting dalam mendorong perkembangan industri keuangan syariah tanah air yang masih relatif rendah, kemudian pembiayaan APBN melalui sukuk negara ini mendukung pembiayaan APBN yang semakin produktif. Hasil penjualan Sukuk Tabungan pada setiap serinya rata-rata melebihi target indikatif yang ditetapkan kemenkeu bersama para mitra distribusi. Seperti pada seri ST001 yang memiliki target indikatif Rp 2 triliun yang terkumpul Rp 2,6 triliun, seri ST002 yang memiliki target awal Rp 1,7 triliun meraup Rp 4,9 triliun, seri ST003 dengan target Rp 2 triliun penjualan yang diperoleh Rp 3,13 triliun, seri ST004 target awal sebesar Rp 2 triliun berhasil terjual Rp 2,63 triliun, seri ST005 dengan target penjualan Rp 1,7 triliun mencapai Rp 1,96 triliun dan seri ST006 yang memiliki target penjualan Rp 2 triliun.<sup>16</sup>

Namun pada faktanya, menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (djppr.kemenkeu), selain capaian positif diatas Pemerintah dan Mitra Distribusi masih menghadapi

---

<sup>15</sup> Ahmad Reza, "Mandiri Syariah Dinobatkan Menjadi Mitra Distribusi SBSN Terbaik 2019", <https://www.mandirisyahiah.co.id>, (29 Desember 2019)

<sup>16</sup> DJPPR Kemenkeu, Siaran Pers Hasil Penjualan Sukuk Negara Tabungan.

tantangan untuk meningkatkan partisipasi investor di beberapa wilayah Indonesia bagian tengah dan timur yang masih relatif rendah.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti impelentasi penjualan Sukuk Tabungan menggunakan akad wakalah serta kendala penjualan Sukuk Tabungan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo.

Dari ulasan panjang diatas, menjadi alasan dilakukkannya penelitian tentang “IMPLEMENTASI PENJUALAN SUKUK TABUNGAN MENGGUNAKAN AKAD WAKALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO”

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Dalam mempermudah pembahasan dan penelitian maka disini penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. maka batasan masalah yang akan diteliti diantaranya:

1. Bagaimana implementasi penjualan Sukuk Tabungan menggunakan akad wakalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo?
2. Apa saja kendala implementasi penjualan Sukuk Tabungan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo?

---

<sup>17</sup> Ibid.

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian diatas., maka dirumuskan pokok-pokok penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penjualan Sukuk Tabungan menggunakan akad wakalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala implementasi penjualan Sukuk Tabungan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis.<sup>18</sup>

#### a. Bagi mahasiswa

Manfaat penelitian ini dapat dijadikan inspirasi mahasiswa IAIN Jember dalam rangka mengembangkan khazanah keilmuannya dibidang akademisi. Dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah dalam memahami lebih lanjut mengenai Sukuk Tabungan dan akad yang digunakan.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, “*Pedoman Karya Tulis Ilmiah*”,(IAIN Jember Press,2016),37.

b. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat untuk memberi pemahaman terkait kegiatan investasi Sukuk Tabungan yang diterbitkan oleh Pemerintah.

c. Bagi peneliti

Memberikan wawasan, pengetahuan, dan khazanah keilmuan bagi peneliti, khususnya dalam bidang kajian sebagaimana yang terdapat dalam judul. Selain itu juga sebagai wadah pembelajaran dalam proses menjalankan ide dalam suatu penelitian ilmiah sehingga dapat menghasilkan penelitian ilmiah yang diharapkan.

## E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penenliti dalam judul penelitian.

### 1. Sukuk

Sukuk merupakan surat berharga yang yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi/organisasi baik swasta maupun pemerintah kepada investor (*sukuk holder*).<sup>19</sup>

Sukuk berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*Syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Eri Hariyanto, “*Mengenal Sukuk Negara Instrumen Pembiayaan APBN dan Sarana Investasi masyarakat*”, ( Yogyakarta:Penerbit Gava Media, 2017), 9).

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan RI , peraturan No.18 POJK 04 2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk.

## 2. Wakalah

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Wakalah disebut juga dengan perwakilan atau pemberian *mandate*. Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerja sama, dan kerja sama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. Hak dan kewajiban didalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.<sup>21</sup>

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, yang berisi latar belakang. Rumusan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

**Bab II Kajian Kepustakaan**, yang memuat tentang ringkasan kajian terdahulu yang dimiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

**Bab III Metode Penelitian**, berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

---

<sup>21</sup> Ahmad Ifham, “Memahami Bank Syariah Dengan Mudah”, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2015),275.

**Bab IV Hasil Penelitian,** berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyian data serta analisis dan pembahasan temuan.

**Bab V Kesimpulan dan Saran,** berisi kesimpulan serta saran-saran dari peneliti.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan Studi Kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dilihat sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Dengan mencantumkan penelitian terdahulu maka peneliti akan mengetahui sedikit korelasi atau perbedaan antara masing-masing dari beberapa hasil penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat peneliti temukan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andi Tenri Ell Yanti Entong dengan judul “Analisis Tingkat Keuntungan Investasi Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara Ritel)”, Universitas Hasanudin Makassar 2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sukuk Negara Ritel memberikan imbalan kepada investor, Sukuk Negara Ritel juga memberikan mampu memberikan pembiayaan pembangunan nasional. Jumlah investor pada Sukuk Negara Ritel meningkat setiap tahunnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas Surat Berharga Syariah Negara. Perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat tidak menggunakan metode penelitian kuantitatif dan penulis

juga tidak membahas keuntungan dengan berinvestasi pada sukuk negara.

2. Skripsi yang ditulis oleh Suratna dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan Sukuk Ritel 005 Pada Pasar Modal Syariah*”, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2015.

Hasil penelitian ini adalah; 1) terdapat dua factor yang mempengaruhi penjualan Sukuk Ritel pada Pasar Modal Syariah yaitu inflasi dan kurs, 2) terdapat pengaruh negative dan signifikan Inflasi terhadap penjualan Sukuk Ritel 005 pada Pasar Modal Syariah yang diketahui dari uji Analisis regresinya yaitu senilai -35,153. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Penjualan Sukuk Negara. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis tulis tidak membahas Sukuk Negara Ritel melainkan Sukuk Tabungan Negara.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syahid Abdullah dengan judul “*Analisis Permintaan Sukuk di Indonesia Periode 2013:1-2015:12*”, Universitas Lampung 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data *time series* atau runtun waktu dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji F-statistik didapatkan hasil bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang secara bersama-sama harga sukuk, inflasi, nisbah bagi hasil deposito perbankan syariah dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap permintaan sukuk di Indonesia. Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang sukuk. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini tidak membahas tingkat permintaan sukuk di Indonesia.

4. Skripsi yang ditulis Siti Cahyani dengan judul "*Sukuk Negara Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Utang Luar Negeri Indonesia*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2017.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam ini yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sukuk negara dalam mengurangi ketergantungan pembiayaan pada Utang Luar Negeri terapkan dengan sukuk dijadikan salah satu instrumen SBN diprioritaskan menjadi sumber utama defisit anggaran. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Sukuk Negara. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini tidak membahas mengenai Pembiayaan Utang Luar Negeri.

---

<sup>22</sup> Siti Cahyani, "*Sukuk Negara Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Utang Luar Negeri Indonesia*", (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2017).

5. Skripsi yang ditulis Rita Yusiarmayanti dengan judul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Perdagangan Sukuk Negara Ritel SR-005 di Indonesia 2013-2016*", Institut Pertanian Bogor 2017.

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data deret waktu (*time series*) bulanan. Hasil penelitian ini adalah; 1) variabel yang berpengaruh signifikan secara negatif terhadap volume perdagangan sukuk negara ritel SR-005 dalam jangka pendek adalah harga sukuk negara ritel SR-005. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sukuk negara. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini tidak membahas mengenai Volume perdagangan Sukuk Negara.

6. Skripsi yang ditulis Choirul Atussholihah Fitriyanti dengan judul "*Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri*", IAIN Surakarta 2017.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teori dengan menerbitkan obligasi syariah (sukuk) perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau keuntungan perusahaan yang didapat meningkat. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sukuk. Perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat tidak membahas tentang profitabilitas

perusahaan dari penjualan suku. Dan metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif.

7. Skripsi yang ditulis Novia Khairunnisa dengan judul "*Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia)*", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sukuk negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan. Alokasi anggaran infrastruktur di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, khususnya di Aceh. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sukuk negara dalam meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian lebih khusus membahas tentang sukuk tabungan negara.

8. Skripsi yang ditulis Nailuz Zulfa dengan judul "*Analisis Implementasi Penjualan Sukuk Ritel Menggunakan Akad Ijarah Asset To Be Leased di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang*", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penjualan sukuk yang diterapkan di Bank

Muamalat Cabang Semarang sama dengan sama dengan penjualan di agen sukuk ritel lainnya. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased, jual beli sukuk hukumnya boleh dengan syarat kegiatan perusahaan baik investasi tidak bertentangan syariah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang SBSN. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini tidak membahas tentang Sukuk Ritel.

9. Skripsi yang ditulis Firsty Izzata Bella dengan judul *“Analisis Variabel Makro Ekonomi dan Yield Sukuk Ritel Terhadap Volume Penerbitan Sukuk Ritel Negara Seri 006 di Indonesia 2014-2017”*, UIN Syarif Hidayatullah 2018.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam jangka pendek Nilai Tukar dan Yield berpengaruh terhadap Outsanding SR 006, sedangkan PDB dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap Outsanding SR 006. Sedangkan dalam jangka panjang PDB, Inflasi dan Yield berpengaruh terhadap Outsanding SR 006. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas Surat Berharga Syariah Negara (sukuk). Perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat tidak membahas pengaruh Sukuk terhadap Variabel Makro Ekonomi.

10. Skripsi yang ditulis Farida Nur Afina dengan judul *“Pengaruh Harga Sukuk Negara Ritel SR-006, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Nilai Kurs Rupiah, dan Harga Ori 011 Terhadap*

*Tingkat Permintaan Sukuk Negara Ritel SR-006*”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga Sukuk Ritel tidak berpengaruh terhadap tingkat permintaan Sukuk Ritel SR-006. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat tidak membahas nilai kurs rupiah dan tingkat permintaan Sukuk Negara Ritel melainkan lebih kepada Penjualan Sukuk Tabungan.

**Tabel 2.1**  
**Tabel Tabulasi**

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Tenri Ell Yanti Entong, 2015, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Tingkat Keuntungan Investasi Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara Ritel)”, Universitas Hasanudin Makassar.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas Surat Berharga Syariah Negara.	Penelitian ini tidak membahas tentang keuntungan berinvestasi pada Sukuk Negara. metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif.
2.	Suratna, 2015, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan Sukuk Ritel 005 Pada Pasar Modal Syariah”, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Penjualan Sukuk Negara.	Penelitian ini tidak membahas struktur akad yang digunakan dalam penjualan sukuk Negara.
3.	Muhammad Syahid Abdullah, 2016, dalam penelitiannya	Penelitian ini memiliki	Penelitian ini menggunakan

	yang berjudul “Analisis Permintaan Sukuk di Indonesia Periode 2013:1-2015:12”, Universitas Lampung.	kesamaan yakni sama-sama membahas tentang sukuk.	metode analisis deskriptif kuantitatif.
4.	Luklu Isnuriah, 2017, dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Penerbitan Sukuk Terhadap likuiditas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Tahun 2007-2014”, IAIN Jember.	Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang sukuk	Pada penelitian sukuk yang dimaksud adalah obligasi syariah dari Bank Muamalat Indonesia.
5.	Siti Cahyani, 2017, dalam penelitiannya berjudul “Sukuk Negara Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Utang Luar Negeri Indonesia”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.	Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas sukuk Negara	Penelitian ini tidak membahas tentang akad pada sukuk Negara dan kendala dalam penjualan sukuk Negara.
6.	Rita Yusiarmayanti, 2017, dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Perdagangan Sukuk Negara Ritel SR-005 di Indonesia 2013-2016”, Institut Pertanian Bogor.	Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang perdagangan sukuk Negara (SBSN).	Penelitian ini tidak membahas tentang sukuk Negara tabungan dan kendala penjualan sukuk Negara.
7.	Choirul Atussholihah Fitriyanti, 2017, dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri”, IAIN Surakarta.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerbitan sukuk.	Penelitian tidak membahas tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif
8.	Novia Khairunnisa, 2018, dalam penelitiannya berjudul “Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.	Penelitian ini mempunyai kesamaan yakni menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan sama-sama membahas tentang Sukuk Negara	Penelitian ini tidak membahas tentang penerapan akad pada sukuk negara.

9.	Nailuz Zulfa, 2018, “Analisis Implementasi Penjualan Sukuk Ritel Menggunakan Akad <i>Ijarah Asset To Be Leased</i> di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang sukuk Negara (SBSN) dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian ini lebih fokus membahas sukuk Negara ritel.
10.	Firsty Izzata Bella, 2018, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Variabel Makro Ekonomi dan Yield Sukuk Ritel Terhadap Volume Penerbitan Sukuk Ritel Negara Seri 006 di Indonesia 2014-2017”, UIN Syarif Hidayatullah.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas Surat Berharga Syariah Negara (sukuk).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan dalam penelitian ini tidak membahas tentang implementasi penjualan sukuk

Sumber : Diolah oleh penulis.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Sukuk

Dalam ekonomi Islam, sukuk sebenarnya bukan instrument keuangan yang baru. Sukuk telah lama dipergunakan sebagai instrument keuangan dalam perdagangan domestic maupun internasional oleh para pedagang muslim sejak awal perkembangan Islam (abad 6 Masehi). Istilah sukuk kemudian menjadi populer pada awal abad 21 setelah banyak dipergunakan oleh pemerintah maupun korporasi dalam memobilisasi dana guna pembiayaan suatu proyek tertentu dalam skala internasional.

Secara etimologis, sukuk berasal dari bahasa Arab. Kata Sukuk

“صكوك” merupakan bentuk jamak (plural) dari kata Sakk “صك”

yang memiliki arti dokumen/lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat atau note. Secara praktis, sukuk merupakan bukti (*claim*) kepemilikan terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk (*underlying asset*).<sup>23</sup>

Di dunia internasional, aturan standar penerbitan sukuk mengacu pada *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance and Institution* (AAOIFI). Dalam aturan standar tersebut, sukuk didefinisikan sebagai sukuk investasi (*investment sukuk*) dalam rangka membedakannya dengan saham dan obligasi. Berdasarkan standar AAOIFI, sukuk investasi didefinisikan sebagai sertifikat yang mencerminkan nilai yang sama dan merupakan bukti kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah, yang pada saat itu belum menggunakan istilah sukuk, disebutkan bahwasanya obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor (pemegang obligasi) yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada investasi berupa bagi hasil/ *margin/ fee* serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo.

---

<sup>23</sup> Eri Hariyanto, *Mengenal Sukuk Negara Instrumen Pembiayaan APBN dan Sarana Investasi masyarakat* (Yogyakarta:Penerbit Gava Media, 2017), 12).

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Sukuk yang dikeluarkan oleh AAOFI pada tahun 2002, dijelaskan bahwa sukuk investasi (*investmen sukuk*) memiliki beberapa karakteristik yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sukuk mencerminkan bagian yang sama (*equal value*) yang diterbitkan atas nama pemilik aset, dan menetapkan pemegang sukuk sebagai pemilik hak finansial dan kewajiban yang dipresentasikan oleh sukuk tersebut.
- b. Sukuk mempresentasikan porsi/bagian kepemilikan terhadap suatu aset yang tersedia/ dibuat dalam rangka investasi (*underlying asset*), baik berupa aset non-moneter, *usufruct*, jasa maupun campuran dari beberapa jenis aset tersebut ditambah *intangibles right*, utang dan aset moneter. Dengan demikian sukuk tidak mencerminkan utang, sebagaimana obligasi konvensional, melainkan mencerminkan kepemilikan (*ownership*) terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk.
- c. Sukuk diterbitkan berdasarkan akad/prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini AAOFI telah mengklarifikasikan 14 akad dasar yang digunakan dalam rangkian penerbitan sukuk.
- d. Perdagangan (*tradability*) sukuk mengacu pada aturan prinsip syariah yang mengatur penerbitan dan perdagangan sukuk

tersebut. Selain itu, perdagangan sukuk juga tergantung pada syarat dan ketentuan yang mengatur perdagangan sukuk tersebut.

- e. Pemilik sukuk berbagi atas imbalan yang diterima dan menerima kerugian sesuai dengan proporsi sertifikat yang dimiliki oleh pemegang sukuk sebagaimana yang ditetapkan dalam prospectus.

Berbeda dengan obligasi yang berlandaskan bunga (*usury/interest*), imbalan yang diterima pemegang sukuk dapat berupa bagi hasil (*profit sharing*), imbalan (*fee*), atau margin (keuntungan).

Sementara itu, Bapepam melalui Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-130/BL/2006 tentang penerbitan Efek Syariah atau menurut Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah memberikan definisi sukuk sebagai berikut: “efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan dan tidak terbagi (*syuyu’/undivided share*)).<sup>24</sup> Jenis-jenis efek tersebut adalah :

- a. Surat Berharga Syariah Negara
- b. Efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.

<sup>24</sup> Iyah Faniyah, “*Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 54.

- c. Sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah yang telah diterbitkan oleh emiten sebelum ditetapkannya peraturan ini.
- d. Reksadan syariah sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
- e. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Syariah.
- f. Efek beragun Aset Syariah adalah efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.
- g. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah, yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan kegiatan usahaserta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut.
- h. Efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- i. Saham/sukuk yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang diperdagangkan di bursa efek di luar negeri dan

- j. Surat Berharga Komersial Syariah (*Sharia Comercial Paper*) yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu yang menjadi dasar penerbitan (*underlying*) sukuk. Sukuk merupakan bagian dari pernyataan kepemilikan atas manfaat suatu aset, dan bukan merupakan surat utang seperti obligasi.

Adapun tujuan penerbitan sukuk antara lain:<sup>25</sup> memperluas basis sumber pembiayaan anggaran Negara, mendorong pengembangan pasar keuangan Islam, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjangkau oleh system perbankan konvensional serta untuk meningkatkan modal atau memenuhi kebutuhan pelanggan syariah dan lembaga yang ingin berinvestasi dalam aset syariah.

---

<sup>25</sup> Ibid.,

## 2. Landasan Hukum Sukuk

Beberapa dalil yang berkenaan dengan legalitas sukuk berdasarkan yang tercantum dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Firman Allah SWT, QS. Al-Ma'idah [5]:1

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”

b. Firman Allah SWT, QS. Al-Isra' [17]:34

وافوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya: “Dan penuhilh janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”

c. Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah [2]: 275

واحل الله البيع وحرم الربا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan juala beli dan mengharamkan riba”

d. Hadist Nabi riwayat Imamm al-Tirmidzi dari ‘Amr bin Auf al-Muzani, Nabi s.a.w bersabda:

اصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

Artinya: “perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalka yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

<sup>26</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari'ah.

mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram”.

- e. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w bersabda:

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما)

Artinya: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain”.

f. Kaidah Fiqh

الاصل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

### 3. Jenis-Jenis Sukuk

Berdasarkan standar syariah *the accounting and audit organization for Islamic financial institutions* (AAOIFI), sukuk dibagi menjadi sembilan jenis, yaitu:<sup>27</sup>

a. Sukuk Ijarah.

Sukuk ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Sukuk ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad akad ijarah.

<sup>27</sup> Rudi Bambang Trisilo, “Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara”, (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 4, 2014), 25.

b. Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal (*rab al-maal*) dan pihak lain yang menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*),

c. Sukuk Salam

Sukuk salam adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi milik pemegang sukuk.

d. Sukuk Musyarakah

Sukuk Musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru. Mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha.

e. Sukuk Istishna'

Sukuk Istishna' adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna' dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/ barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi proyek/ barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan

f. Sukuk Murabahah

Sukuk Murabahah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip jual beli, penerbit sertifikat sukuk adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut.

g. Sukuk Wakalah

Sukuk Wakalah adalah sukuk yang mempresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah, dengan menunjuk agen (wakil) tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk.

h. Sukuk Muzara'ah

Sukuk Muzara'ah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad muzara'ah.

i. Sukuk Musaqah

Sukuk Musaqah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atau tanaman berbuah.

#### 4. Pengertian dan Dasar Hukum Wakalah

Wakalah, secara bahasa berarti hifzh, kifayah dan dhoma. Sedangkan secara istilah penyerahan seseorang atas urusannya kepada orang lain yang didalamnya terdapat penggantian. Lebih jelasnya, Hasbi Ash- Shiddieqy mengartikan wakalah dengan prinsip

penyerahan kekuasaan, dimana seseorang menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.

Sebagai pendelegasian wewenang dari satu pihak kepada pihak lainnya untuk bertindak secara hukum atas suatu kegiatan yang diketahui oleh pihak penerima kuasa, maka dalam akad wakalah terdapat batasan antara pemberi dan penerima kuasa untuk bertanggung jawab secara bersama atau secara mandiri dalam melaksanakan tugas yang dimaksud. Persoalan pokok dalam wakalah adalah para pihak harus mengerti posisi masing-masing baik sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut.<sup>28</sup>

Dalam sebuah usaha pembiayaan syariah harus senantiasa memenuhi prinsip-prinsip syariah dan menggunakan fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Wakalah dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah didefinisikan sebagai pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung resiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi sedangkan *wakalah bil ujah* didefinisikan sebagai wakalah dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*). Wakalah adalah salah satu akad yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan jasa

---

<sup>28</sup> Ridwan Nurdin, “*Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*”, (Banda Aceh: PeNA, 2014), 123.

perusahaan pembiayaan syariah. Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah menyebutkan bahwa jasa adalah pemberian atau penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

Sementara itu Wakalah menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain:<sup>29</sup>

Golongan Malikiyah berpendapat bahwa al-wakalah ialah

ان ينييت (يفيم) شحش غيره في حق له يتصرف فيه

“Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban) dia yang mengelola pada posisi itu”.

Hanafiyah berpendapat bahwa al-wakalah ialah:

“Seseorang menempati diri orang lain dalam tsharruf (pengelolaan)”.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah:

“Suatu ibadah seseorang menyerahkan sesuatu yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.”

Al-Hanabilah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah permintaan

“ganti seseorang yang memperbolehkan tasharruf yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak manusia”.

<sup>29</sup> Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana,2016),302.

Sedangkan dasar hukum *al-wakalah* dalam firman Allah Swt adalah:

فا بعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.” (Q.S. Al-Kahfi:19)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama telah sepakat tentang kebolehan wakalah, disamping adanya kebutuhan orang-orang terhadapnya. Oleh karena itu, wakalah dibolehkan karena ia merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah menyebutkan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka mengadakan kontrak (akad)
- b. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- c. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
  1. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.

<sup>30</sup> Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah", (Jurnal Media Hukum, 24, 2017), 127.

2. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

d. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

1. Cakap hukum,
2. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan
3. Wakil adalah orang yang diberi amanat

e. Hal-hal yang diwakilkan

1. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
2. Tidak bertentangan dengan syariah Islam
3. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Dilihat dari objek wakalah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia. Jenis wakalah terbagi kepada tiga bentuk, yaitu:

- a. *Al-Wakalah al-mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif, sering dikenal dengan istilah kuasa luas, yang biasanya hanya digunakan untuk perbuatan pengurusan.
- b. *Al-Wakalah al-Muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus ini biasanya diperuntukan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan

dengan kepemilikan atas suatu barang, membuat perdamaian, atau perbuatan lain yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik barang.

- c. *Al-Wakalah al-Amamah*, yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyad* tetapi lebih sederhana daripada *al-mutlaqah*. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurus sehari-hari. *Wakalah* ini sering sekali digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atau keterbatasan atau hambatan dari pelaksanaan akad.

## 5. Rukun dan Syarat Wakalah

Berkenaan dengan akad *wakalah*, sebagaimana dipahami dari legalitasnya di atas, *Ibn Rusdh* memberikan empat catatan, sebagaimana rukun dan syarat, yang harus wujud dalam *wakalah*, ungkapan beliau dibandingkan dengan penjelasan ulama lainnya lebih sistematis, antara lain sebagai berikut;<sup>31</sup>

- 1) Orang yang memberi kuasa. Para ulama *mazdhab* berbeda dalam menetapkan alasan apa yang menyebabkan seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Ulama nampaknya beralasan kuasa itu diberikan karena ketidakmampuannya secara fisik seperti sakit, atau sedang tidak berada di tempat atau karena kelamin seperti perempuan yang tidak dapat menikahkan dirinya yang diharuskan adanya wali. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan para ulama

<sup>31</sup> Ridwan Nurdin, "*Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*", (Banda Aceh: PeNA, 2014), 125.

membolehkan dilakukannya kuasa itu dikarenakan kuasa tersebut tidak dapat dilakukan dan kuasa itu boleh diberikan karena keadaan memaksanya yang didasarakan kepada beberapa alasan antara lain; pemberi kuasa tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut baik secara fisik atau alasan waktu atau kecakapan.

- 2) Orang yang diberi kuasa. Persyaratan utama bagi mereka yang menerima kuasa adalah sesuai dengan syarat yang diberikan oleh syara' seperti baligh, pekerjaan tersebut halal, kapasitas hukum dan lainnya.
- 3) Objek yang dikuasakan. Syarat utama bagi suatu objek perwakilan adalah hal yang diwakilkan dapat dikerjakan oleh orang lain dan halal menurut syara', selama hal tersebut tidak menyangkut masalah ibadah yang memakai sarana harta seperti sedekah, zakat dan haji. Selain itu wakil pada berperkara dipengadilan seperti mewakilkan kepada pengacara juga dibolehkan kecuali pelaksanaan hukuman misalnya cambuk atau penjara tidak dibolehkan.
- 4) Sifat pemberi kuasa. Akad *wakalah* adalah akad yang bersifat jaiz walau akadnya bersifat mengikat setelah adanya ijab dan qabul. Namun akad tersebut dapat saja dibatalkan. Imam Malik membagi akad wakalah ke dalam akad umum dan khusus. Akad wakalah umum artinya memberikan kuasa secara umum saja

tanpa memberikan perincian atas pekerjaan yang diwakilkan. Sedangkan kuasa secara khusus artinya memberikan kuasa terhadap suatu pekerjaan yang telah diperinci secara khusus.

#### 5) Berakhirnya Akad Wakalah

Para ahli fiqh sepakat bahwa akad wakalah tanpa upah adalah akad yang tidak mengikat bagi kedua pelaku akad. Dari pihak muwakkil misalnya, terkadang dia melihat adanya masalah untuk menghentikan pekerjaan yang diwakilkan, atau mewakilkan kepada orang yang lainnya. Akad wakalah berakhir karena banyak hal, yaitu:

- a) Muwakil memberhentikan wakilnya
- b) Muwakil melakukan sendiri perkara yang diwakilkan
- c) Selesainya tujuan dari akad wakalah
- d) Muwakil atau wakil kehilangan kecakapan untuk melakukan tindakan hukum
- e) Muwakil menghentikan wakil atau wakil mundur dari akad wakalah
- f) Rusak atau hilangnya objek wakalah karena tindakan yang diwakilkan terhadapnya
- g) Keluarnya sesuatu yang diwakilkan dari kepemilikan muwakil
- h) Pelanggaran wakil atau pengingkaran
- i) Berakhirnya masa wakalah

## 6. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara dapat disebut sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara dalam bentuk obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut pasal 1 angka 1 UU SBSN, Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk Negara, adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN, SBSN atau sukuk Negara didefinisikan sebagai “Surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.”<sup>32</sup>

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memiliki karakteristik diantaranya :

- a. Sebagai bukti kepemilikan suatu asset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*), pendapatan berupa imbalan (kupon), margin dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan
- b. Terbebas dari unsur gharar, riba dan maysir
- c. Penerbitannya melalui wali amanat berupa *special purpose vehicle* (SPV)

<sup>32</sup> Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, “Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui Penerbitan SBSN/Sukuk Negara”, (Jakarta: DJPPR, 2018), 4.

- d. Memerlukan *underlying asset* (sejumlah tertentu aset yang akan menjadi objek perjanjian, aset yang menjadi objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomis, dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Fungsi *underlying asset* tersebut adalah: (i) untuk menghindari riba; (ii) sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkan dipasar sekunder; dan (iii) akan menentukan jenis struktur sukuk. Tanpa *underlying asset*, surat berharga yang diterbitkan akan memiliki sifat sebagai instrumen utang, karena tidak terdapat transaksi *riil* yang mendasari penerbitan sukuk tersebut.
- e. Penggunaan *proceeds* harus sesuai dengan prinsip syariah
- f. Berdasarkan tenornya SBSN dapat berjangka waktu jatuh tempo lebih dari 1(satu) tahun (jangka panjang) atau jangka waktu jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) tahun.
- g. Dapat bersifat tetap (*fixed*) atau mengambang (*floating*).

Beberapa alasan mengapa pemerintah perlu menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara ini, yaitu:

- a. Perusahaan Indonesia belum banyak dikenal di pasar modal sehingga pemahan investor akan risiko masing-masing individu masih minim. Masuknya pemerintah dalam pasar obligasi akan mendorong investor mengetahui lebih jauh bukan saja tentang

risiko investasi di Indonesia, namun juga risiko beberapa perusahaan di Indonesia

- b. Penerbitan obligasi oleh pemerintah meningkatkan *comfort level* investor global karena merefleksikan adanya perangkat ketentuan yang pasti
- c. Untuk dapat terlihat dipasar global. Jumlah obligasi yang diterbitkan harus cukup signifikan.

Upaya pengembangan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini, antara lain, bertujuan untuk :

- a. Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri
- b. Memperluas basis pembiayaan anggaran negara
- c. Menciptakan *benchmark* instrumen keuangan syariah domestik maupun internasional.
- d. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor.
- e. Mengembangkan alternative insrtumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari insrtumen keuangan berbasis syariah.
- f. Mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

Bagi para investor, penerbitian sukuk akan memenuhi harapan mereka untuk dapat berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa manfaat memiliki sukuk tabungan antara lain aman karena dijamin 100% oleh pemerintah, sesuai dengan prinsip syariah,

mudah dan terjangkau, memberikan imbalan yang kompetitif, mendapatkan kenyamanan investasi, dan yang paling turut berpartisipasi membangun negeri.

Dalam praktiknya tidak semua investasi bebas risiko. Walaupun telah dijamin seratus persen oleh pemerintah, salah satu instrumen investasi ini tentu memiliki beberapa risiko. Menurut Husnan, risiko adalah kemungkinan hasil yang menyimpang dari harapan. Investor dapat melakukan meminimalisir risiko dengan memperhatikan besarnya pengaruh masing-masing risiko tersebut.<sup>33</sup> Risiko yang kemungkinan terjadi pada investor ketika memiliki atau berinvestasi pada Sukuk Tabungan antara lain:

- a. Risiko Gagal Bayar (*Default Risk*), adalah risiko dimana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo. Risiko ini hamper tidak ada karena pembayaran pokok dan imbalannya dijamin penuh oleh negara sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2008.
- b. Risiko Tingkat Imbalan, pada Sukuk Tabungan bebas risiko tingkat imbalan karena karena tingkat imbalan yang ditetapkan saat penerbitan merupakan jaminan tingkat imbalan minimal sampai jaatuh tempo. Kupon mengambang mengikuti BI *7-Day Reverse Repo Rate* dan memiliki *floor rate* sampai jatuh tempo.

---

<sup>33</sup> Elif Pardiansyah, “*Investasi dalam Persepketif Ekonomi Islam*”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (2017), 358.

c. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*), merupakan potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik Sukuk Tabungan yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual Sukuk Tabungan karena tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan. Namun apabila ini terjadi Sukuk Tabungan dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas *early redemption*.

## **7. Landasan Hukum Penerbitan SBSN**

a. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), UU SBSN secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Transparansi pengelolaan SBSN dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar SBSN dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis akad yang digunakan
- 2) Kewenangan pemerintah untuk menerbitkan SBSN, baik dilakukan secara langsung oleh pemerintah yang didelisasikan kepada Menteri, atau dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit
- 3) Kewenangan pemerintah untuk menggunakan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN (*underlying asset*).

- 4) Kewenangan untuk mendirikan dan menetapkan tugas badan hukum yang akan melaksanakan fungsi sebagai Perusahaan penerbit SBSN.
- 5) Kewenangan wali amanat untuk bertindak mewakili kepentingan pemegang SBSN.
- 6) Kewenangan pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun perusahaan penerbit SBSN, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
- 7) Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan SBSN di pasar perdana maupun perdagangan SBSN di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan SBSN secara mudah dan aman.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. Di dalam peraturan pemerintah ini ditentukan bahwa:

- 1) Perusahaan penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan UU SBSN untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN
- 2) Perusahaan penerbit SBSN memiliki status badan hukum yang didirikan berdasarkan UU SBSN.

- 3) Bentuk badan hukumnya adalah perusahaan penerbit SBSN dan
- 4) Perusahaan Penerbit SBSN berfungsi sebagai penerbit SBSN dan sebagai wali amanat.

c. Fatwa Syariah dari DSN-MUI

Ada 5 (lima) Fatwa DSN-MUI terkait dengan penerbitan SBSN, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Ijarah *Sale and Lease Back*
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah To Be Lease*
- 5) Fatwa DSN-MUI No. 95/DSN MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah

## 8. Jenis, Metode Penerbitan dan Struktur Akad SBSN

Terdapat tujuh jenis sukuk negara yang telah diterbitkan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)<sup>35</sup>, di antaranya:

<sup>34</sup> <https://dsnmuininstitute.com> diakses pada tanggal 28 september 2019 pada jam 21:11 WIB.

<sup>35</sup> <http://www.djppr.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 29 September 2019 pada jam 8:05 WIB.

- 1) Sukuk Tabungan, merupakan sukuk negara yang dijual kepada investor individu WNI melalui Agen Penjual dengan pembelian minimal 2 juta Rupiah. Kupon Sukuk Tabungan bersifat mengambang dan dibayar tiap bulan. Artinya, besaran imbalan sukuk akan disesuaikan dengan perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia yakni *BI 7-Days Reverse Repo Rate* setiap tiga bulan sekali. Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan, namun memiliki fasilitas *early redamption*.
- 2) Sukuk Ritel (SUKRI), merupakan sukuk negara yang dijual kepada investor individu melalui agen penjual dengan pembelian minimal 5 juta Rupiah. Kupon Sukuk Ritel bersifat *fixed*, dibayar tiap bulan dan dapat diperjual belikan.
- 3) *Islamic Fixed Rate* (IFR), merupakan sukuk negara yang dijual kepada investor institusi melalui lelang dan *private placement* dalam jangka waktu diatas 1 tahun. Jenis imbalan atau kupon IFR bersifat *fixed* dengan pembayaran tiap 6 bulan sekali menggunakan mata uang Rupiah. IFR dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
- 4) Surat Perbedaharaan Negara Syariah (SPNS), merupakan sukuk negara yang dijual kepada investor institusi melalui lelang dan *private placemant* dengan mata uang Rupiah. Jagka waktu maksimum untuk SPNS adalah 1 tahun dengan imbalan berupa diskonto.

5) Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), merupakan sukuk negara yang dijual kepada investor institusi lembaga pengelola dana haji melalui *private placement*, imbalan SDHI berupa kupon yang bersifat *fixed* dan dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan mata uang Rupiah.

6) *Project Based Sukuk* (PBS), merupakan sukuk negara yang dijual kepada investor institusi melalui lelang dan *private placement*, menggunakan *underlying* berupa proyek atau kegiatan APBN. Imbalan SBSN PBS berupa kupon yang bersifat *fixed* dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali dengan jenis mata uang Rupiah. SBSN PBS dapat diperdagangkan.

7) Sukuk Valas, merupakan sukuk negara yang diterbitkan dipasar internasional dalam mata uang USD, melalui penjualan *Joint Lead Manager* (JLM).

## 9. Penerapan Akad Wakalah dalam Penerbitan Sukuk Tabungan dan Fungsi Agen Penjual (mitra distribusi)

Sukuk Tabungan merupakan produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia sebagai investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan dengan volume minimum yang ditentukan.

Sukuk Tabungan tentunya memiliki perbedaan dengan instrumen investasi lainnya, seperti saham, deposito, dan reksadana. Berikut tabel perbedaan Sukuk Tabungan dengan instrumen lainnya.

**Tabel 3.1**  
**Perbedaan Sukuk Tabungan dengan Instrumen Investasi lainnya**

Perbandingan Sukuk Tabungan dengan Instrumen Investasi Lainnya				
	Sukuk Tabungan	Deposito	Reksadana	Saham
<b>Sifat Instrumen</b>	Penyertaan terhadap Aset SBSN	Tabungan	Portofolio efek	Penyertaan perusahaan
<b>Jangka Waktu Imbalan</b>	2 tahun	3, 6, 12 bulan	Ada	Tidak ada
<b>Fixed</b>	Fixed, dibayar setiap bulan	Bunga dapat berubah setiap saat	NAB	Dividen
<b>Tradability</b>	Tidak bisa, tapi bisa <i>early redemption</i>	Tidak bisa	Bisa	Bisa
<b>Jaminan Pemerintah</b>	Ada 100%	Max Rp 2 miliar	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Kementerian Keuangan.

Sukuk Tabungan merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad wakalah dimana pemodal memberikan mandat kepada pengelola investasi sebagai wakil untuk melaksanakan kegiatan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian di awal. Akad ini berlaku antara masyarakat pemodal (investor) dengan pengelola investasi (yang dalam hal ini adalah perusahaan penerbit SBSN). Sementara dalam penjualan Sukuk Tabungan pemerintah membutuhkan mitra distribusi sebagai agen penjual. Agen penjual adalah bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk melaksanakan penjualan SBSN melalui *bookbuilding* yaitu kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui agen penjual dimana agen penjual mengumpulkan pemesanan dalam periode yang telah ditentukan tanpa melibatkan akad wakalah antara pemodal dengan pihak bank (agen penjual). Tugas agen penjual diantaranya

yaitu ; 1) mengumpulkan rencana penjualan SBSN kepada calon investor, 2) melaksanakan penjualan SBSN, 3) melakukan fungsi penjaminan emisi dalam penjualan SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan, 4) menyampaikan seluruh data penawaran penjualan SBSN, 5) mengumumkan hasil ketetapan penjualan SBSN kepada pihak yang pemesanan pembeliannya mendapatkan jatah.<sup>36</sup>

Pengajuan pemesanan pembelian SBSN dilakukan oleh investor kepada agen penjual dalam suatu periode waktu penawaran yang telah di umumkan sebelumnya. Tata cara pemesanan pembelian dimuat dalam memorandum informasi, yaitu informasi tertulis mengenai penawaran SBSN kepada investor, yang memuat 1) tata cara pemesanan pembelian; 2) jenis akad; 3) tanggal jatuh tempo, penjatahan dan setelmen; 4) metode penetapan harga SBSN; 5) Obyek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Miliki Negara yang akan dijadikan aset SBSN dan; 7) pokok-pokok ketentuan dan syarat (*terms and condition*).<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Eri Hariyanto, "Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara", (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 77.

<sup>37</sup> Iyah Fahniyah, "Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indoensia", (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 162.

Sedangkan Mekanisme operasional wakalah pada SBSN dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Struktur SBSN Wakalah**



Sumber: [www.djppr.kemendeu.go.id](http://www.djppr.kemendeu.go.id)

Keterangan :<sup>38</sup>

### 1) Penerbitan SBSN

1a. perusahaan penerbit menyatakan dirinya bertindak sebagai Wakil dari Pemegang SBSN, untuk mengelola dana hasil penerbitan SBSN dalam rangka kegiatan yang menghasilkan keuntungan:

- a) Perusahaan Penerbit SBSN menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan
- b) Akad wakalah yang digunakan: wakalah dengan ujah (*wakalah bil ujah*) atau wakalah tanpa ujah (*bi dunil ujah*).

<sup>38</sup> Direktorat Pembiayaan Syariah, dalam Brosur 2015 tentang Struktur Akad Sukuk Negara.

- c) Perusahaan Penerbit SBSN menginformasikan kegiatan, perhitungan keuntungan masing-masing kegiatan, dan perhitungan komposit.
- d) Dalam hal SBSN akan diperdagangkan di pasar sekunder, Perusahaan penerbit SBSN menjada komposisi dengan kegiatan penggunaan dana minimal 51% dalam bentuk aset berwujud
  - 1b. penerbitan SBSN Wakalah oleh Perusahaan Penerbit SBSN
  - 2a. dana hasil penerbitan SBSN (*proceeds*)

#### **10. Kegiatan Investasi dan Imbalan SBSN**

Perusahaan Penerbit SBSN melakukan berbagai kegiatan yang menguntungkan, baik berupa kegiatan ijarah, tijarah, dan kegiatan lainnya yang sesuai prinsip syariah

- a) Dana kegiatan investasi
- b) Keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan tersebut akan diberikan kepada pemegang SBSN sebagai imbalan. Imbalan SBSN dapat diberikan selama jangka waktu SBSN secara periodik dan/atau jatuh tempo sesuai kesepakatan.
- c) Pembayaran imbalan SBSN secara periodik kepada pemegang SBSN

## 11. Jatuh Tempo

- a. Pada saat jatuh tempo, pemerintah membeli Aset SBSN sengan membayar harga sesuai kesepakatan
- b. Harga pembayaran atas pembelian aset SBSN
- c. Pelunasan SBSN



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang ataupun mengambil masalah-masalah yang atau memuaskan perhatian kepada masalah-masalah yang aktual sebagaimana adanya saat penelitian yang berlangsung dilaksanakan. Dalam pendekatan ini menggunakan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dengan menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian, kemudian menganalisis data bersifat induktif dan menginterpretasikannya dengan menggambarkan dan mendeskripsikan langsung bagaimana implementasi penjualan Sukuk Tabungan menggunakan akad wakalah.

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian untuk menemukan dan melakukan observasi, sehingga dapat menghayati langsung keadaan yang sebenarnya sehingga dapat pula memberi makna dalam konteks yang sebenar-benarnya.<sup>39</sup>

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang

---

<sup>39</sup> A. Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan", (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 334.

telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri, baik pada *ground tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.<sup>40</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui lebih detail bagaimana efektifitas penjualan Sukuk Tabungan menggunakan akad wakalah. sedangkan peneliti memilih alamat diatas karena peneliti telah meminta izin kepada Kepala Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo.

### **C. Subyek Penelitian**

Dalam menentukan subjek penelitian, atau untuk menentukan siapa yang yang menjadi sumber data, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive*. Berbeda dengan cara-cara penentuan sampel yang lain, penentuan sumber informasi secara *purposive* dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi (informan) didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. *Purposive* dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, atau kegunaan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta,2015),223.

<sup>41</sup> *Ibid.*,369.

Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan informan yaitu berdasarkan beberapa hal, antara lain:

1. Orang tersebut sebagai investor pada Sukuk Tabungan.
2. Orang tersebut sebagai pemangku kebijakan yang mengetahui tentang permasalahan yang diteliti

Dengan pertimbangan tersebut diharapkan dapat memperoleh informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti sehingga menghasilkan data yang valid. Adapun informan yang dipandang paling mengetahui terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. *Branch Operation and Service Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo (Bapak Afif Rakhmanullah)
2. *Micro Banking Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo (Noor Fajriana)
3. *Customer Service* Bank Syariah mandiri Kantor Cabang Probolinggo Pembantu (Nurul Fitriya)
4. Investor Sukuk Tabungan Bank Syariah Mandiri (Ahmad Fauzan)
5. Investor Sukuk Tabungan Bank Syariah Mandiri (Hestiana)

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strateis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

## 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti.<sup>42</sup> Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui impleemntasi penjualan Sukuk Tabungan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggoserta ingin mendapatkan data dan informasi sebagai dasar analisis sehingga memberikan data yang akurat.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dala suatu topik tertentu.<sup>43</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk mengungkap kumpulan berbagai tanggapan dan perspektif dari berbagai data yang telah terkumpul. Rekaman wawancara membantu peneliti untuk melaporkan berbagai catatan yang didapat selama wawancara. Selain itu, menolong peneliti mengidentifikasi bagian-bagian dari penelitian yang ditemukan selama wawancara atau data sebelumnya.<sup>44</sup>

Untuk mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dan akurat, wawancara akan peneliti tujukan kepada pihak-pihak terkait pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo

---

<sup>42</sup> S. Aminah, "*Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*", (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018),67.

<sup>43</sup> Ibid.,233.

<sup>44</sup> Septiawan Santana, "*Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2010), 60.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen atau dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>45</sup>

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literatur, serta mencatat teori-teori yang didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini serta mengumpulkan data dari pemerintahan atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi dengan cara membaca literatur dan catatan lainnya yang berhubungan dengan Sukuk Tabungan dan akad wakalah yang digunakan untuk menunjang penelitian ini, dengan mengutip beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang kaitannya dengan penelitian ini.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan

---

<sup>45</sup> Ibid.,240.

teknik analisis model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa analisis data kualitatif aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaksi melalui proses tiga analisa, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>46</sup>

#### 1. Reduksi data

Reduksi data menunjukkan kepada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, dan pentransformasian data “mentah”, yang terlihat dalam tulisan lapangan.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif.

#### 3. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas.

### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep yang diperbaharui dari konsep keahlian (*validitas*) dan kendala (*reabilitas*). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan didasarkan atas sejumlah

---

<sup>46</sup> Ibid.,407.

kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keterampilan kebergantungan, dan kepastian.

Pola penelitian ini, dalam hasil pengujian keabsahan data yang diperoleh yaitu menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu, mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>47</sup>

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

### **G. Tahap-tahap penelitian**

Tahapan penelitian yang dimaksud yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahapan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahapan pra lapangan, tahapan pelaksanaan penelitian dan tahapan penyelesaian. Berikut penjelasannya:

#### **1. Tahap pra lapangan**

- a. Menentukan lokasi penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo

---

<sup>47</sup> A. Muri. Yusuf, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan"*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 335.

b. Menyusun proposal penelitian. Mengurus surat izin (jika diberlakukan).

2. Tahapan pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi dengan melibatkan beberapa informan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo untuk memperoleh data, yaitu kepada *Branch Manager* dan *Customer Service*.

3. Tahapan penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Jember.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemabantu Probolinggo

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipanngung nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merekruturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank Indonesia.

Salah satu bank konvensional , PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bank Bapindo) menjadi salah satu bank baru Bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan kondolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*)

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni atau idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya diperbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia lebih baik.<sup>48</sup>

Berdirinya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo pada 10 Desember 2009 yang merupakan perbankan syariah tertua di Probolinggo dan dipimpin oleh Bapak Husni yang berlokasi di Ruko Manunggal No. 7, jl. Soekarno-Hatta, Pro Kota Probolinggo, Jawa Timur. Diresmikannya pembukaan kantor cabang pembantu di Kota Probolinggo ini merupakan pengembangan dari Kantor Cabang Malang.

---

<sup>48</sup> [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id) diakses pada 19 Desember 2019 pukul 18.55 WIB.

Pada tahun 2017 dipimpin oleh Bapak Najib dan sekarang dipercayakan kepada Bapak Zuan pada Juli 2019.<sup>49</sup>

Kantor cabang pembantu Probolinggo ini pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari kantor cabang induknya yaitu kantor cabang Malang dalam menunjang kegiatan perbankan yang berhubungan dengan pelayanan nasabah.<sup>50</sup>

## **2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo**

**Visi Bank Syariah Mandiri :<sup>51</sup>**

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

**Misi Bank Syariah Mandiri :**

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

---

<sup>49</sup> Sucianto, Wawancara, Probolinggo, 8 November 2019.

<sup>50</sup> Ibid.,


<sup>51</sup> Ibid.,

### **3. Letak Geografis Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Probolinggo**

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo berada di Kompleks Ruko Manunggal, Jalan Soekarno-Hatta No. 2 Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo Jawa Timur tepat disebelah timur Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), disebelah barat Jasa Raharja, dan berhadapan dengan BRI Kantor Cabang Pembantu Kota Probolinggo yang berada disebelah selatan.



**Gambar 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI**  
**KANTOR CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO**



#### 4. Job Description Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo

##### a. Branch Manager

- 1) Memastikan tercapainya target segmen bisnis pembiayaan (*Micro, Bussiness Banking, Consumer*), pendanaan, FBI, *Contribution Margin* dan laba bersih di lokasi yang berada dalam koordinasinya
- 2) Menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbankkan kualitas produktif peningkatan pendapatan non operasional
- 3) Memastikan standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan
- 4) Memastikan segala aktifitas operasional memnuhi ketentuan dan prudensialitas
- 5) Menindak lanjuti setiap temuan audit (*intern/ekstern*)
- 6) Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional
- 7) Mengarahkan dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan
- 8) Melaksanakan penagihan (*collection*)
- 9) Menjaga kualitas pembiayaan (pengendalian NPF)

10) Penandatanganan PKS dan MoU instansi, travel umroh/ *dealer*/ toko emas/supplier emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS/Mou.<sup>52</sup>

b. *Branch Operation and Service Manager*

- 1) Memastikan terkendalinya biaya operasional cabang dengan efisien dan efektif
- 2) Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai ketentuan SOP (*standart operasional procedur*)
- 3) Memastikan terlaksananya standart layanan nasabah yang optimal

c. *Account officer*

- 1) Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiayaan, dan *fee based* pada segmen *consumer*
- 2) Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar
- 3) Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga seperti developer, perusahaan, SKPD pemerintah daerah serta instansi lainnya
- 4) Menggunakan kegiatan promosi melalui *gathering* dan pameran bersama Bank Indonesia, Asosiasi-asosiasi, jamsostek, dan pihak ketiga lainnya yang terkait
- 5) Membuat rencana kerja dan pengembangan *business network* dengan *branch manager*

<sup>52</sup> Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo, 10 Desember 2019.

- 6) Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah dengan *affluent* dan *high network*
- 7) Memastikan tersedianya data laporan monitoring portofolio (dana, pembiayaan, dan produk keagenan), *profitability* dan transaksi nasabah segmen *affluent & high network*
- 8) Mengoptimalkan *cross reference* produk pembiayaan ke nasabah segmen *massa*, *massa affluent & high network*
- 9) Melaksanakan supervisi dan memastikan pencapaian target *funding and lending direct sales*
- 10) Menerima nasabah *griya* pensiun dan *implant* (*walk in* dan *non walk in*)
- 11) Melakukan kerja sama dengan instansi, developer/LKBB, travel umroh/ *dealer*/ toko emas/ *supplier* emas dan memonitor realisasi perjanjian kerjasama
- 12) Melakukan permintaan IDI BI
- 13) Mengumpulkan dokumen pembiayaan dan melakukan pengecekan sesuai RAC
- 14) Melakukan verifikasi *income*, keaslian SK pensiun ke instansi pembayar manfaat
- 15) Membuat nota analisa kelayakan developer dan LKKB
- 16) Membuat surat penawaran pemberian pembiayaan (SP3)
- 17) Melakukan pemenuhan dokumen persyaratan akad dan pembuatan akad pembiayaan

18) *Initial data entry* dan *detail data entry*

19) Melakukan penagihan (*collection*)

d. *Micro Banking Manager*

1) Proses arus kas masuk dan arus kas keluar

2) *Input BI-checking* untuk mengetahui nasabah pernah mendapat fasilitas pinjaman tersebut bermasalah atau tidak

3) *Report Pas Due* : melaporkan data-data angsuran nasabah yang menunggak ke pihak marketing setiap hari

4) *Input SID* (sistem informasi debitur) yang merupakan laporan berisi informasi lengkap mengenai debitur

e. *Consumer Service Executive*

1) Wajib menjelaskan ketentuan tabungan pada saat nasabah akan membuka rekening tabungan

2) Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen nasabah dengan melakukan verifikasi serta membutuhkan stempel verifikasi dan paraf pada seluruh dokumen data nasabah yang akan membuka rekening tabungan sebelum diberikan ke *customer service*

3) CSE ikut serta dalam program-program *consumer funding*

4) CSE wajib melaporkan perolehan target tepat waktu sesuai ketentuan

5) CSE tidak boleh mengendapkan dana nasabah ke rekening pribadi

- 6) CSE membutuhkan paraf ke semua dokumen persyaratan legalitas asli yang sudah di foto copy dan stempel “foto copy sesuai asli” beserta tanggal.<sup>53</sup>

f. *Back Office/ General Support Staff*

- 1) Menyusun laporan atas realisasi biaya-biaya yang berhubungan dengan personalia maupun fasilitas kantor
- 2) Mengelola dan membuat laporan penggunaan kas kecil harian sesuai dengan wewenang yang berlaku
- 3) Mengelola pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan sarana serta prasarana kantor
- 4) Melaksanakan dan mengadministrasikan penutupan asuransi seluruh aset milik bank
- 5) Bertindak sebagai level pertama untuk mengatasi permasalahan penggunaan teknologi informasi di wilayah cabang terkait
- 6) Memastikan pelaksanaan backup data secara berkala
- 7) Melakukan penyusutan atas nilai buku investaris kantor serta aktiva tetap milik kantor lainnya
- 8) Melakukan pengurusan perizinan yang dikelola oleh cabang

g. *Teller*

- 1) Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan
- 2) Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan
- 3) Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/ uang palsu

---

<sup>53</sup> Ibid.,

- 4) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan
- 5) Melakukan cash count akhir hari
- 6) Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM
- 7) Menyediakan laporan transaksi harian<sup>54</sup>

h. *Customer Service*

- 1) Memberikan informasi produk dari jasa BSM kepada nasabah
- 2) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito
- 3) Menyampaikan dokumen berharga bank dan kartu ATM kepada nasabah
- 4) Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening, keluhan nasabah serta stock opname kartu ATM
- 5) Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah
- 6) Melayani permintaan buku cek/ bilyet giro, surat referensi bank/ surat keterangan bank dan sebagainya
- 7) Memelihara persediaan kartu ATM sesuai kebutuhan
- 8) Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa BSM di cabang
- 9) Menindak lanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah
- 10) Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui *western union*

---

<sup>54</sup> Ibid.,

11) Melakukan maintenance terhadap nasabah eksiting (*cross selling product & top up*)

12) Melakukan standar layanan optimal kepada nasabah sesuai SLA

i. *Security*

- 1) Menjaga keamanan kantor bank baik diluar atau didalam
- 2) Mengatur kerapihan wilayah parkir perbankan
- 3) Memberikan pelayanan pengawalan parkir kepada nasabah
- 4) Menjadi navigator di bank seperti mengarahkan nasabah pada saat transaksi
- 5) Membantu nasabah mengarahkan pengisian form transaksi
- 6) Membantu nasabah yang kesulitan dalam pengisian formulir transaksi

7) Memantau ketersediaan form yang ada di bank

8) Mengatur antrian di cabang

j. *Driver*

- 1) Mengemudikan dan merawat kendaraan bank
- 2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian
- 3) Bertanggung jawab kepada ketua bagian umum dan personalia

k. *Office Boy*

- 1) Membersihkan dan merapikan meja, kursi, computer, dan perlengkapan lainnya
- 2) Membersihkan vacum karpet/lantai
- 3) Mengirim/mengambil dokumen antar devisi/bagian

- 4) Membereskan piring, gelas dan perlengkapan makan siang karyawan
- 5) Mengambil dan membereskan gelas minum dan perlengkapan makan/minum karyawan
- 6) Membuang sampah yang ada di ruang kerja dan areal tanggung

jawabnya

- 7) Mencuci piring atau gelas dan perlengkapan lainnya
- 8) Membersihkan kaca ruang kerja<sup>55</sup>

#### **5. Data Relasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo**

- 1) Pengelola PKOH kota Probolinggo
- 2) Pondok tahfidz baitul qur'an
- 3) PT. Mega utama erkasa utama
- 4) PT. Bromo falcata Indonesia
- 5) MAN 1 Probolinggo
- 6) PT. Proling auto parts industry
- 7) Ponpes nurus salafiyah
- 8) Yayasan rumah tahfidz Probolinggo
- 9) Kooperasi LKN syariah usaha mulia
- 10) FKPAIS Kabupaten Probolinggo
- 11) SMP IT permata Probolinggo
- 12) Yayasan masduqiyah

---

<sup>55</sup> Ibid.,

- 13) PT. Sinar sukses bahagia
- 14) Yayasan masjid annur Probolinggo
- 15) Takmir masjid an-nur
- 16) Komtek Wil Probolinggo
- 17) PT Risala jaya semesta
- 18) PT. Nurul haramain mulia
- 19) Lazizmu kota Probolinggo
- 20) BMT UGT sigogiri capaem leces
- 21) MA wahid hasimi
- 22) Dana operasional PAOH
- 23) CV makmur jaya sentosa
- 24) BMT sidogiri capem wonomerto
- 25) BMT sidogiri capem paiton
- 26) STIH zainul hasan
- 27) Yayasan pilar peradaban Islam
- 28) Mushollah perum citarum indah
- 29) Masjid haqqul yakin
- 30) Masjid jami' an-nur
- 31) Masjid al-madina haqiqi
- 32) Mushollah as-salam
- 33) Masjid baitul aqifin
- 34) Yayasan tawaf
- 35) Yayasan al-ihsan

- 36) UGT sidogiri banyuanyar
- 37) UGT sidogiri wonomerto
- 38) PT. radio
- 39) UGT sidogiri capem bantaran
- 40) UD cahaya grafika
- 41) Yayasan bina anak Indonesia
- 42) Yayasan khadimul
- 43) MTs nurul hidayah
- 44) Yayasan zainul hasan genggong
- 45) UGT sidogiri pajarakan
- 46) Yayasan Nurul Jadid
- 47) Majelis taklim
- 48) Kopkar tirta dharma PDAM kota
- 49) KPRI RSUD dr. Muhammad Saleh
- 50) Dana Operasional<sup>56</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian

---

<sup>56</sup> Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo, 10 Desember 2019.

ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

### **1. Implementasi penjualan sukuk tabungan menggunakan akad wakalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo**

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Surat Berharga Syariah Negara telah diatur dalam undang-undang no 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dan saat ini pemerintah telah menerbitkan SBSN yang kedua dengan jenis Sukuk Tabungan yang diterbitkan pada tanggal 22 agustus 2016.

Dalam penerbitannya, Sukuk Tabungan ini diterbitkan dengan menggunakan akad wakalah yaitu akad yang berlaku antara masyarakat pemodal (investor) dengan pengelola investasi (perusahaan penerbit). Struktur wakalah pada Sukuk Tabungan diterbitkan atas dasar kesepakatan antara investor dan perusahaan penerbit SBSN Indonesia dimana investor setuju untuk menguasai (wakalah) dana investasi kepada perusahaan penerbit SBSN Indonesia sebagai wali amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan mekanisme penerbitan SBSN jenis Sukuk Tabungan dari seri ST-001 hingga seri ST-006 adalah sama, yaitu dengan mekanisme *bookbuilding*. *Bookbuilding* merupakan mekanisme penerbitan dengan bantuan Agen Penjual (dalam hal ini termasuk pihak perbankan tanpa mengikut sertakan akad wakalah antara pihak bank dengan investor) artinya sebagai agen penjual pihak

bank bank tidak ikut campur dalam mewakili pengelolaan dana investasi pemodal. Agen penjual yang telah ditunjuk hanya mengumumkan rencana penjualan kepada investor, melaksanakan fungsi penerimaan emisi, menyampaikan seluruh data penawaran dan penjualan Sukuk Tabungan dan mengumumkan ketetapan hasil penjualan sukuk.

Bank Syariah Mandiri ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu agen penjual sukuk negara yaitu sejak tahun 2009 pada saat awal penerbitan Sukuk Negara Ritel. Hingga saat ini Bank Syariah Mandiri masih dipercaya oleh pemerintah sebagai agen penjual Sukuk Tabungan. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo juga merupakan salah satu Agen Penjual yang menjual Sukuk Tabungan untuk wilayah Probolinggo.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Afif Rakhmanullah selaku BOSM (*Branch Operation & Service Manager*) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Probolinggo, menjelaskan bahwa:

“Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo dalam penjualan sukuk mendapatkan intruksi dari kantor pusat kemudian hubungan dengan kementerian keuangan itu dari pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat. Pada penjualan sukuk setiap bank diberikan jatah penjualan lalu disebar kepada masing-masing wilayah dari wilayah ke masing-masing area, dari area ke masing-masing cabang-cabangnya baik cabang utama maupun cabang pembantu. Bank Syariah Mandiri menjadi agen penjual sukuk mulai tahun 2009 dari sukuk ritel. Sedangkan untuk seri penjualan sukuk tabungan di cabang kita bank syariah mandiri kantor cabang pembantu probolinggo menjadi agen penjual dari seri ST-001 sampai sekarang seri ST-006”.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Afif Rakhmanullah, Wawancara, Probolinggo, 10 Desember 2019.

Seperti yang telah dijelaskan diatas dalam penjualan Sukuk Tabungan struktur akad yang digunakan adalah akad wakalah yaitu perusahaan penerbit yang menjadi wali amanat dari investor, sebagai pembeli BMN, pihak yang bekerjasama dalam pengadaan proyek, pemberi sewa, muwakil dan penjual BMN. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Noor Fajriana selaku *Micro Banking Manager* tentang implementasi penjualan Sukuk Tabungan menggunakan akad wakalah adalah sebagai berikut :

“Implementasi penjualan sukuk tabungan ini menggunakan akad wakalah karena nasabah tidak mungkin mengelola dana investasinya itu secara pribadi. Akad wakalah ini semacam surat kuasa, kalau surat kuasa secara legalitornya Indonesia sedangkan akad wakalah secara legalitornya sesuai syariah. Jadi pada sukuk tabungan, bank sebagai agen penjualnya sedangkan yang mengelola diwakili oleh perusahaan penerbit atau pemerintah. Pada sukuk tabungan itu sendiri akadnya sudah jelas sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Begitupula penerbitan sukuk tabungan yang diakui kehalalannya oleh DSN/MUI berdasarkan fatwa DSN-MUI No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara”.<sup>58</sup>

Begitu pula pemaparan Nurul Fitriyah selaku *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Probolinggo terkait penerapan akad wakalah pada Sukuk Tabungan :

“pada penjualan sukuk tabungan kita sebagai *customer service* tidak pernah menjelaskan kepada nasabah karena akadnya itu sudah jelas dan mereka sudah tahu sukuk. Kebetulan sukuk itu juga bukan akadnya dari pihak bank dengan nasabah melainkan, perusahaan penerbit yang mewakili nasabah sukuk tabungan itu terkait modal yang di investasikan digunakan untuk apa kepada pemerintah.”<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Noor Fajriana, Wawancara, Probolinggo, 10 Desember 2019.

<sup>59</sup> Nurul Fitriyah, Wawancara, Probolinggo, 13 Januari 2020.

Selain dijamin negara, keuntungan membeli Sukuk Tabungan yakni tingkat imbalan hasilnya yang kompetitif dan lebih tinggi dari pada rata-rata tingkat Bunga deposito bank BUMN. Sukuk Tabungan memiliki imbalan mengambang dengan imbalan minimal. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Afif Rakhmanullah selaku BOSM (*Branch Operation & Service Manager*) Bank Syariah Mandiri Probolinggo sebagai berikut :

“bagi hasil Sukuk Tabungan itu pasti dan nilainya lebih besar daripada deposito, kemudian Sukuk Tabungan memiliki imbalan minimal yang ditetapkan diawal dan mengambang sesuai suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia. jadi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil lebih jika tingkat suku bunga naik.”<sup>60</sup>

Hal ini juga dipaparkan oleh Nurul Fitriyah selaku *Customer Service* di Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo

“Kemudian sukuk tabungan ini memiliki imbalan yang pasti dengan kupon mengambang karena bisa jadi imbalan kupon yang ditetapkan bisa jadi lebih besar, untuk bagi hasil pada sukuk tabungan dicairkan setiap bulan ke rekening nasabah sebelum jatuh tempo dan pada saat jatuh tempo secara otomatis dana investasi di awal tersebut akan masuk ke rekening nasabah”.<sup>61</sup>

Tidak hanya itu, proses pembelian Sukuk Tabungan juga dapat dilakukan dengan mudah dimana saja dan kapan saja karena dapat dilakukan secara online melalui sistem agen penjual yang telah dipilih oleh pemerintah. Pembelian Sukuk Tabungan pada Bank Syariah Mandiri itu sendiri dapat di akses melalui *net banking* Bank Syariah Mandiri yang terhubung dengan e-SBN.

<sup>60</sup> Afif Rakhmanullah, Wawancara, Probolinggo, 10 Desember 2019.

<sup>61</sup> Nurul Fitriyah, Wawancara, Probolinggo, 10 Desember 2019.

Hal serupa juga disampaikan oleh Nurul Fitriyah selaku *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Probolinggo terkait mekanisme penjualan Sukuk Tabungan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo adalah sebagai berikut :

“Dalam penjualan sukuk tabungan nasabah itu sendiri yang menginput atau mendaftar dari net banking bank syariah mandiri dengan menggunakan KTP dan NPWP jika ada. Jadi pihak bank syariah mandiri tidak memiliki hasil penjualan sukuk tabungan yang telah dibeli oleh para nasabah kecuali pada sukuk ritel. pada sukuk tabungan ini juga tidak memiliki formulir karena sukuk tabungan scriptless, jadi nasabah nanti hanya akan mendapatkan email/SMS tanda bahwa telah melakukan pembelian pada sukuk tabungan kemudian dapat membayarkannya pada teller atau mobile banking sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan kode billing yang telah dikirim melalui email si nasabah. Setelah melakukan pembayaran nasabah sukuk tabungan nantinya akan mendapatkan email lagi terkait kepemilikan sukuk tabungan dengan nama dan nominal sesuai dengan yang sudah dibeli oleh si nasabah.”<sup>62</sup>

Dari hasil paparan diatas menjelaskan bahwa implementasi penjualan Sukuk Tabungan pada Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo ini menggunakan akad wakalah sesuai prosedur dari pemerintah, yaitu perusahaan penerbit yang mewakili nasabah Sukuk Tabungan untuk mengelola dananya kemudian di sewakan kepada pemerintah dan nantinya investor akan mendapat imbalan yang telah ditentukan dan bagi hasil dicairkan tiap bulan dengan kupon mengambang sesuai BI *7-Days RR rate*.

Kemudian, dalam proses pembelian Sukuk Tabungan dapat dilakukan secara mandiri oleh calon investor menggunakan net banking Bank Syariah Mandiri yang terhubung dengan platform online e-SBN.

---

<sup>62</sup> Nurul Fitriyah, Wawancara, Probolinggo, 10 Desember 2019

Yaitu pertama, pada saat pendaftaran calon investor melengkapi data-data seperti SID, nomor rekening dana dan rekening surat berharga. Kedua, investor memilih produk seri pada sukuk tabungan yang telah ditawarkan oleh pemerintah pada saat itu dengan menyertakan nominal dana investasi. Ketiga, setelah pemesanan selesai calon investor akan mendapatkan kode pembayaran melalui email. Dan terakhir calon investor melakukan pembayaran kepada teller, ATM, dan mobile banking dengan waktu yang telah ditentukan maksimal 3 jam setelah pemesanan sukuk tabungan. Setelah melakukan pembayaran investor akan mendapatkan email bukti kepemilikan.

Berikut karakteristik pokok Sukuk Tabungan yang diterbitkan oleh pemerintah dan dijualkan melalui agen penjual dalam penelitian Bank Syariah Mandiri (seri ST001 s/d seri ST006) adalah sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Jenis akad : Wakalah
- b. Tanggal penerbitan jatuh tempo :

Seri sukuk	Tanggal penerbitan	Tanggal jatuh tempo
ST-001	7 September 2016	7 September 2018
ST-002	29 November 2018	10 November 2020
ST-003	27 Februari 2019	10 Februari 2021
ST-004	28 Mei 2019	10 Mei 2021
ST-005	26 Agustus 2019	10 Agustus 2021
ST-006	28 November 2019	10 November 2021

- c. Nilai nominal Sukuk Tabungan : Nilai nominal ditetapkan oleh pemerintah minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

<sup>63</sup> www.syariahamandiri.co.id diakses pada 19 Desember 2019 pukul 18.55 WIB.

- d. Denominasi : Rupiah
- e. Imbalan : mengambang dengan imbalan/Kupon minimal (*floating with floor*)
- f. Pelunasan : pelunasan dilakukan 100% saat jatuh tempo
- g. Frekuensi imbalan : dibayarkan secara periodik setiap bulan dengan kupon mengambang mengikuti BI 7DRR di evaluasi setiap tiga bulan

Seri Sukuk	Imbal Hasil Tahunan
ST-001	6.9%
ST-002	8.30%
ST-003	8.15%
ST-004	7.95%
ST-005	7.40%
ST-006	6.75%

- h. Ketentuan perdagangan : tidak diperdagangkan di pasar sekunder
- i. *Underlying Asset* : BMN dan APBN

Berikut mekanisme penjualan (pembelian) Sukuk Tabungan di Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo :

a. Persyaratan pembelian Sukuk Tabungan

- 1) Individu warga Negara Indonesia (WNI)

- 2) Memiliki KTP dan NPWP (bila ada)
- 3) Memiliki rekening mandiri syariah
- 4) Minimum pemesanan Rp1 juta (1 unit) dan maksimum sebesar Rp3 miliar

b. Panduan cara membeli sukuk tabungan melalui net banking syariah mandiri



Sumber: [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)

- 1) Registrasi<sup>64</sup>
  - a) Proses pendaftaran calon investor melalui *net banking* syariah mandiri
  - b) Memasukan data-data antara lain: data diri, nomor SID (*single investor identification*), nomor rekening dana dan nomor rekening surat berharga
- 2) Pemesanan
  - a) Setelah registrasi berhasil, calon investor melakukan pemesanan produk yang akan dibeli

<sup>64</sup> Ibid.,

- b) Input nominal pemesanan
- c) Pilih nama cabang yang melayani atau dikosongkan bila melakukan pemesanan secara mandiri
- d) Pemesanan hanya dapat dilakukan pada saat masa penawaran

### 3) Pembayaran

- a) Setelah pemesanan diverifikasi (*verified order*), calon investor mendapatkan kode pembayaran (*billing code*) melalui email/SMS
- b) Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana investasi melalui teller, ATM, *internet banking*, *mobile banking* dengan batas waktu yang ditentukan

### 4) Konfirmasi

- a) Setelah melakukan pembayaran calon investor akan menerima notifikasi pembayaran dan konfirmasi bukti kepemilikan melalui email pada tanggal setelmen

### c. Simulasi Hasil Investasi di Sukuk Tabungan

Ilustrasi perhitungan menggunakan *floor* kupon/batas bawah

kupon 6,75 (*gross*) sebagai berikut:<sup>65</sup>

Sukuk Tabungan Seri ST006

Nominal :Rp10.000.000

Tanggal Penerbitan :28 November 2019

Tanggal Jatuh Tempo :10 November 2021

<sup>65</sup> <https://www.kemenkeu.go.id>, Simulasi Imbalan ST006.

BI 7-Days RR rate :5.00% p.a

Fixed Spread :1,75%

Kupon Pertama/floor :BI 7-Days RR rate + fixed spread =6,75%  
pertahun

1) Kupon per 10 unit/bulan :6,75% x Rp 10.000.000 x  
1/12 =Rp56.250(sebelum pph 15%)

Kupon per 10 unit/bulan :Rp56.250- (15% x  
Rp56.250) =Rp47.812 (setelah pph 15%)

2) BI 7-Days RR rate mengalami kenaikan

Bi 7-Days RR rate :6,00% p.a

Fixed Spread :1,75%

Kupon :BI 7-Days RR rate + Fixed spread =7,75 p.a

Investor akan memperoleh lebih besar dari bulan  
sebelumnya karena pada saat pembayaran kupon tersebut BI 7-  
Days RR rate mengalami kenaikan dibandingkan kupon  
sebelumnya.

Kupon per 10 unit/bulan : 7,75% x Rp10.000.000 x  
1/12 =Rp64,583

Kupon per 10 unit,bulan :Rp64,583- (15% x  
Rp64.583) =Rp54.896

3) BI 7-Days RR rate mengalami penurunan

BI 7-Days RR rate :4,50% p.a

Fixed spread :1,75%

Kupon :  $BI\ 7\text{-Days}\ RR\ rate + Fixed\ spread = 6,25\ p.a$

Investor akan memperoleh kupon sama seperti kupon pertama sebelumnya karena pada saat pembayaran kupon tersebut  $BI\ 7\text{-Days}\ RR\ rate$  mengalami penurunan ( $BI\ 7\text{-Days}\ RR\ rate + Fixed\ spread < floor\ kupon$ ), sehingga kupon yang diperoleh investor adalah sebesar kupon pertama/*floor*. Hal tersebut karena *floor*/batas bawah adalah 6.75% per tahun.

Kupon per 10 unit/bulan :  $6,75\% \times Rp10.000.000 \times 1/12 = Rp56.250$

Kupon per 10 unit/bulan :  $Rp56.250 - (15\% \times Rp56.250) = Rp47.812$

#### 4) Simulasi *Early Redemption*

Imbalan per unit  $Rp1.000.000 \times 1/12 \times 6,75 = 5.625$

Imbalan yang diterima  $Rp5.625 \times 10\ unit = 56.250$  (sebelum pph 15%)

Selanjutnya setelah *early redemption*, imbalan yang akan diterima adalah sebesar  $Rp5.625 \times 5\ unit = Rp28,125$

Bank Syariah Mandiri dalam menjadi Mitra Distribusi SBSN melakukan beberapa strategi untuk menarik minat nasabah berinvestasi pada sukuk negara, yaitu dengan membidik nasabah prioritas. Sehingga pada Desember 2019 memperoleh penghargaan sebagai Mitra Distribusi SBSN terbaik 2019 dan peserta lelang SBSN terbaik tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

Sukuk Tabungan memiliki kualitas daya tarik yang cukup membantu untuk meningkatkan pertumbuhan investor dengan menonjolkan beberapa kelebihan yang ditawarkan. Sukuk Tabungan berhasil menarik minat berbagai generasi diantaranya generasi milenial dan kelompok *baby boomers* dari berbagai kelompok pekerjaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Fauzan selaku investor Sukuk Tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo sebagai berikut :

“untuk investasi program pemerintah ini saya sudah dua kali berinvestasi di Sukuk Tabungan yaitu Seri yang ke 5 dan ST006. Memilih Bank Syariah Mandiri Probolinggo sebagai agen penjual sukuk tabungan karena dari info yang saya baca di web resmi pemerintah untuk bank syariah yang menjual Sukuk hanya BRI Syariah, Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Kebetulan saya memilih Bank Syariah Mandiri karena saya percayanya sama BSM mbak. Maka dari itu saya memilih membeli sukuk tabungan di Bank Syariah Mandiri Probolinggo. Karena kalau BRI Syariah Probolinggo sendiri masih baru beroperasi 3 bulanan ini. Bagi saya Sukuk Tabungan sangat baik untuk investasi orang seperti saya yang labil dan suka khilaf kalau lihat duit nganggur. Selain itu, pembeliannya yang gampang bisa dilakukan sendiri secara online tanpa harus ke bank dan murah minimal 1 juta sudah dapat beli Sukuk Tabungan. Dan sukuk tabungan itu kelebihanannya dia tidak gampang untuk dicairin artinya gak bisa diambil sewaktu-waktu dan punya waktu redomnya sendiri termasuk tingkat imbalan yang pasti.<sup>66</sup>

Hal tersebut juga dipaparkan oleh Hestiana selaku investor Sukuk Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo.

“saya berinvestasi di Sukuk Tabungan baru tahun kemaren di Bank Syariah Mandiri karena kebetulan saya merupakan nasabah disana. Sebelum berinvestasi saya cari infonya dulu di djpprkemenkeu disana nanti tertera tentang penawaran sukuk tabungan, info imbal hasilnya dan cara pembeliannya. Sukuk Tabungan disetiap penerbitannya itu bisa beda-beda nilai imbal hasilnya dan untuk

<sup>66</sup> Ahmad Fauzan, Wawancara, Probolinggo, 15 Januari 2020.

pendaftarannya bisa dilakukan secara online. Kalau saya karena kebetulan punya internet banking bank syariah mandiri dan waktu ST003 kemaren memang bisa daftar mandiri melakukan registrasi secara online tanpa bantuan *Customer Service* lagi. Untuk surat berharga syariah negara itu tidak seperti deposito kalau sukuk ini imbalannya lebih pasti juga lebih tinggi dan tidak bisa ditutup atau dibeli kapan saja, ada waktu penawarannya dan batas waktu kapan bisa diambil sebagian maupun waktu berakhirnya investasi.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara Ahmad Fauzan dan Hestiana selaku investor Sukuk Tabungan di Bank Syariah Mandiri Probolinggo menjelaskan bahwa Sukuk Tabungan memiliki beberapa kelebihan misalkan dalam pembeliannya dapat dilakukan dengan mudah dan mandiri secara online tanpa harus repot-repot datang pada perbankan. Begitu pula imbal hasil yang diberikan pasti dan lebih tinggi pada Sukuk Tabungan tersebut. Selain itu, Sukuk Tabungan berbeda dengan jenis investasi lainnya, yaitu Sukuk Tabungan tidak dapat dicairkan kapan saja dan memiliki nilai investasi yang terjangkau yakni mulai dari Rp 1 juta dan kelipatannya hingga maksimal Rp 3miliar.

## **2. Kendala penjualan sukuk tabungan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo**

Sukuk Tabungan atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu instrumen investasi untuk mendapatkan dana bagi pemerintah. Bagi masyarakat, Sukuk Tabungan menjadi alat investasi yang aman dan dijamin negara dengan risiko *default* nol. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Fauzan selaku investor Sukuk Tabungan

---

<sup>67</sup> Hestiana, Wawancara, Probolinggo, 16 Januari 2020.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo sebagai berikut :

“Sukuk Tabungan ini merupakan investasi yang aman menurut saya karena sudah dijamin oleh pemerintah jadi bagi saya Sukuk Tabungan ini minim risiko dan kendalanya juga hampir tidak ada. Untuk pembeliannya pun mudah sistemnya jelas dan harganya juga murah minimal 1 juta sudah dapat.”<sup>68</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Hestiana selaku investor Sukuk Tabungan Bank Syariah Mandiri Probolinggo.

“menurut saya Sukuk Tabungan aman untuk risikonya hampir tidak ada karena dijamin langsung oleh pemerintah dan digunakan untuk proyek pembangunan negara, saat jatuh tempo uang kita kembali. Pemesanan Sukuk Tabungan juga mudah dapat dilakukan secara mandiri jadi tidak perlu mendengar jawaban *Customer Service* “maaf bu registrasinya kami dahulukan untuk nasabah yang *priority*”.”<sup>69</sup>

Pemerintah dalam melaksanakan penjualan Sukuk Tabungan dilakukan secara daring (online). Metode penjualan online yang memudahkan para investor untuk melakukan pembelian, akan tetapi tidak dipungkiri jika beberapa kendala dalam penjualan Sukuk Tabungan masih terjadi.


Data statistik dari hasil penjualan Sukuk Tabungan pada setiap seri yang diterbitkan oleh pemerintah tidak statis. Saat ini menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait hasil penjualan Sukuk Tabungan pada seri ST-006, hasil penjualan ditetapkan sebesar Rp1.45 triliun. Dalam penjualan seri ST-006, volume pemesanan ini mengalami

<sup>68</sup> Ahmad Fauzan, Wawancara, Probolinggo, 15 Januari 2020

<sup>69</sup> Hestiana, Wawancara, Probolinggo, 16 Desember 2020

penurunan atau lebih rendah jika dibandingkan dengan seri ST-005 sebesar Rp 1,96 triliun.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Investor dan Hasil Penjualan Sukuk Tabungan**



**Sumber: Data diolah**

Menurut pemaparan Bapak Afif Rakhmanullah ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penjualan Sukuk Tabungan Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo yaitu:

“Kendala penjualan sukuk tabungan di Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo yaitu terutama dari nasabahnya sendiri yang memiliki tingkat kepercayaan rendah. Nasabah tidak serta merta percaya untuk menginvestasikan uangnya pada sukuk karena uang yang di investasikan khawatir tidak kembali. Padahal resiko investasi di sukuk tabungan ini hampir tidak ada karena karena saya juga investor sukuk tabungan imbalannya pasti dan dijamin oleh pemerintah”.<sup>70</sup>

Menguat penjelasan diatas Noor Fajriaana selaku *Micro Banking*

*Manager* juga menambahkan bahwa:

“minat masyarakat khususnya di Probolinggo terhadap investasi pada sukuk tabungan masih sedikit tidak seperti di kota-kota besar karena masih banyak yang belum faham dan belum teredukasi tentang manfaat berinvestasi pada sukuk tabungan. Untuk mengatasi kendala tersebut biasanya kita pertama sosialisasikan

<sup>70</sup> Afif Rakhmanullah, Wawancara, Probolinggo, 10 Desember 2019

dimedia sosial yang kita punya, kedua kita informasikan kepada nasabah yang punya potensi untuk membeli sukuk itu seperti nasabah priority jadi kita memanfaatkan program investasi syariah management wealth, ketiga kita pasang juga hard selling iklan untuk nasabah eksisting dan pasang banner”.<sup>71</sup>

Bank syariah mandiri yang bertindak Sebagai agen penjual Sukuk Tabungan yang telah ditunjuk oleh pemerintah melakukan beberapa strategi untuk mengatasi kendala dalam penjualan Sukuk Tabungan.

Strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri diantaranya :

a. Investasi syariah *wealth management*

Investasi syariah *wealth management* merupakan program Bank Syariah Mandiri dengan membidik nasabah prioritas dalam membantu mewujudkan tujuan keuangannya baik secara material maupun spiritual. Layanan *wealth management* ini diperuntukan bagi masyarakat segmen menengah ke atas, yaitu nasabah prioritas dengan dana kelolaan minimum Rp 500 juta. Pada program ini bank syariah mandiri menawarkan secara langsung kepada nasabah *priority* untuk menginvestasikan dananya pada sukuk.

b. Nasabah eksisting (ST *get* ST)

Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo memasang *hard selling* iklan untuk nasabah eksisting yang memiliki Sukuk Tabungan seri sebelumnya (ST005), sehingga nasabah dapat

<sup>71</sup> Noor Fajriana, Wawancara, Probolinggo, 10 Desember 2019

membeli kembali Sukuk Tabungan ST006 melalui mitra distribusi Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo.<sup>72</sup>

Beberapa strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Probolinggo diatas menjadi alat untuk menarik nasabah berinvestasi pada Sukuk Tabungan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nurul Fitriyah selaku *Customer Service* menjelaskan bahwasanya terdapat kendala penjualan Sukuk Tabungan khususnya Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo. Berikut pemaparan beliau:

“pada penjualan sukuk tabungan kendala yang dihadapi pihak kita yaitu nasabah tidak familiar dengan sukuk. Jadi meskipun kaya tetapi nasabah masih kurang faham apa itu investasi atau sukuk. Susahnya menjual kepada nasabah yang belum pernah berinvestasi pada sukuk. Kalau dari nasabah yang rumahnya jauh bisa jadi kendalanya jarak antara nasabah dengan bank syariah mandiri kantor cabang pembantu probolinggo terlalu jauh. Soalnya pada ST005 kemaren ada nasabah jauh dari bank syariah mandiri probolinggo dia dari probolinggo bagian timur sedangkan kalau sudah booking sukuk tabungan dari net banking itu masa waktu pembayarannya 3 jam harus sudah terbayar, jadi nasabah yang jauh-jauh susah yang mau bayar. Begitu pula kurangnya informasi adanya sukuk dan bisa jadi jarak penerbitan sukuk terlalu dekat karena dulu sukuk tabungan rilisnya setahun sekali sedangkan sekarang sukuk tabungan rilisnya setahun bisa sekian kali”.<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas dijelaskan bahwa sebagai agen penjual Sukuk Tabungan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo menemukan kendala dalam penjualan Sukuk Tabungan. Pertama kurangnya pengetahuan masyarakat tentang investasi. Kedua kurangnya tingkat kepercayaan nasabah pada investasi sehingga partisipasi masyarakat untuk berinvestasi pada Sukuk

<sup>72</sup> Ibid.,

<sup>73</sup> Nurul Fitriyah, Wawancara, Probolinggo, 10 Desember 2019

Tabungan masih rendah khususnya di Probolinggo yang peminatnya masih sedikit tidak sama seperti kota-kota besar.

Sedangkan untuk mengatasi kendala penjualan Sukuk Tabungan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Probolinggo dalam memasarkan produk dari pemerintah yang berupa Sukuk Tabungan menggunakan beberapa strategi pemasaran yaitu pertama menyampaikan kepada nasabah media sosial, kedua menyampaikan langsung kepada nasabah bahwa ada produk investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah berupa Sukuk Tabungan dan keuntungan-keuntungannya, pemasangan spanduk, dan banner berkaitan dengan pengenalan Sukuk Tabungan.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan hasil penelitian dari data penelitian yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkenaan dengan analisis nasabah mengenai Implementasi Penjualan Sukuk Tabungan Menggunakan Akad Wakalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo, maka hasil tersebut perlu diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan berkaitan dengan topik penelitian. Untuk itu pembahasan temuan akan disesuaikan dengan yang menjadi pokok pembahasan, guna mempermudah dalam jawaban pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian.

## **1. Implementasi Penjualan Sukuk Tabungan Menggunakan Akad Wakalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo**

Implementasi penjualan Sukuk Tabungan menggunakan akad wakalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo yaitu Bank Syariah Mandiri sebagai mitra distribusi atau agen penjual Sukuk Tabungan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan untuk pengelolaan dana investasi nasabah pada Sukuk Tabungan diwakili oleh perusahaan penerbit dengan menggunakan akad wakalah sesuai fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dan DSN-MUI No.69/IV/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, kemudian perusahaan penerbit menyewakannya kepada pemerintah.

Meknisme penjualan Sukuk Tabungan yaitu pertama jika nasabah ingin berinvestasi pada Sukuk Tabungan maka nasabah tersebut harus memiliki atau membuka rekening tabungan pada Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo karena pemesanan Sukuk Tabungan dilakukan secara mandiri oleh nasabah melalui net banking Bank Syariah Mandiri yang terhubung dengan e-SBN. Kedua jika nasabah sudah memiliki *net banking* Bank Syariah Mandiri maka nasabah tersebut dapat melakukan pembelian sukuk tabungan secara online dan mandiri melalui *net banking* milik nasabah. Untuk nasabah yang belum pernah berinvestasi pada Sukuk Tabungan maka nasabah pertama kali harus membuat SID (*single*

*investor identification*) dan rekening surat berharga yang sudah tersedia di *net banking* Bank Syariah Mandiri.

Untuk nasabah yang sudah memiliki SID (*single investor identification*), nomor rekening dana/ tabungan di bank, dan rekening surat berharga. Maka nasabah dapat melakukan pendaftaran dengan memasukan data-data nasabah tersebut seperti KTP, NPWP (bila ada), Email, SID (*single investor identification*), nomor rekening dana, dan rekening surat berharga melalui *net banking* Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya nasabah akan diarahkan untuk memilih seri Sukuk Tabungan yang diterbitkan oleh pemerintah dengan menyertakan nominal dana pembelian pada Sukuk Tabungan.

Kemudian secara otomatis bagi nasabah atau calon investor Sukuk Tabungan yang telah berhasil melakukan pemesanan pada Sukuk Tabungan dengan seri yang diterbitkan pada saat itu. calon investor akan mendapatkan email yang berisi kode pembayaran beserta nominal yang di investasikan oleh calon investor tersebut. Investor dapat melakukan pembayaran dengan waktu maksimal 3 jam melalui teller, ATM, dan *mobile banking*. Setelah proses pembayaran selesai investor akan mendapatkan email bukti kepemilikan Sukuk Tabungan.

## **2. Kendala penjualan Sukuk Tabungan pada bank syariah mandiri**

### **KCP Probolinggo**

Bank Syariah Mandiri sebagai mitra distribusi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam memasarkan produk Sukuk Tabungan mengalami

beberapa kendala. Pertama tingkat kepercayaan nasabah untuk berinvestasi masih rendah. Minat nasabah khususnya masyarakat Probolinggo masih rendah karena kurangnya edukasi tentang berinvestasi pada Sukuk Tabungan terkait manfaat dan imbalan yang akan diperoleh nasabah. Kedua faktor lain yang menyebabkan terjadinya kendala pada penjualan sukuk tabungan yaitu penerbitan setiap seri pada Sukuk Tabungan oleh pemerintah yang terlalu dekat dalam satu tahunnya bisa dilakukan tiga kali penerbitan.

Untuk mengatasi kendala dalam penjualan Sukuk Tabungan Bank Syariah Mandiri menggunakan program Investasi syariah *wealth management* yang merupakan strategi bank syariah mandiri dengan membidik nasabah prioritas dalam membantu mewujudkan tujuan keuangannya baik secara material maupun spiritual. Layanan *wealth management* ini diperuntukan bagi masyarakat segmen menengah ke atas, yaitu nasabah prioritas dengan dana kelolaan minimum Rp 500 juta. Pada program ini bank syariah mandiri menawarkan secara langsung kepada nasabah *priority* untuk menginvestasikan dananya pada sukuk.

Selain itu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo memasang *hard selling* iklan untuk nasabah eksisting yang memiliki sukuk tabungan seri sebelumnya, sehingga nasabah dapat membeli kembali Sukuk Tabungan seri selanjutnya yang akan diterbitkan oleh pemerintah melalui mitra distribusi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo dalam memasarkan produk dari pemerintah yang berupa Sukuk Tabungan menggunakan beberapa strategi pemasaran yaitu menyampaikan kepada nasabah melalui media sosial, menyampaikan langsung kepada nasabah bahwa ada produk investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah berupa Sukuk Tabungan dan keuntungan-keuntungannya, pemasangan spanduk, dan banner berkaitan dengan pengenalan Sukuk Tabungan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah memberikan pengantar dan gambaran secara terpadu dan menganalisis beberapa permasalahan yang diteliti, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Penjualan Sukuk Tabungan Menggunakan Akad Wakalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo sebagai berikut :

1. Implementasi penjualan Sukuk Tabungan yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo berjalan dengan baik dan mudah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dimana penggunaan akad wakalah bukan dari pihak bank dengan nasabah melainkan, perusahaan penerbit yang mewakili (sebagai wali amanat) investor Sukuk Tabungan sekaligus sebagai pihak yang bekerjasama dalam pengadaan proyek, pemberi sewa, dan penjual BMN. Proses pembelian Sukuk Tabungan dapat dilakukan mandiri secara online oleh nasabah tanpa harus mendatangi pihak bank, yaitu nasabah cukup memiliki *net banking* Bank Syariah Mandiri, kemudian melakukan registrasi, melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dan DSN-MUI No.69/IV/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Jual beli sukuk hukumnya boleh dengan syarat

kegiatan perusahaan baik investasi tidak bertentangan dengan syariah. Dalam standar syariah AAOIFI dijelaskan bahwa sukuk yang diterbitkan tersebut memiliki underlying asset (barang atau manfaat). Namun, kendala penjualan Sukuk Tabungan yang dihadapi oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo yaitu minat nasabah terhadap Sukuk Tabungan masih rendah karena kurangnya tingkat pemahaman nasabah terkait investasi. Selain itu, penerbitan Sukuk Tabungan yang terlalu dekat menjadi faktor penyebab terjadinya kendala penjualan pada Sukuk Tabungan bagi nasabah yang berinvestasi pada Sukuk Tabungan seri sebelumnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diperoleh, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan UU SBSN pasal 4 disebutkan bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo sebagai mitra distribusi (agen penjual) yang telah ditunjuk pemerintah diharapkan mampu melakukan penjualan SBSN sebagaimana diatur dalam memorandum sehingga ketepatan target sesuai dengan tujuan penerbitan SBSN. Maka penjualan Sukuk Tabungan agar semakin menarik minat nasabah kinerja pemasaran Bank Syariah Mandiri harus lebih baik ditingkatkan dengan strategi yang lebih inovatif.

2. Bagi peneliti selanjutnya, supaya dapat mengembangkan penelitian seperti membuat analisis komparasi baik dari sisi agen penjual maupun dari sisi Surat Berharga Syariah Negara lainnya atau mengembangkan penelitian dari sudut pandang yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Syahid. 2016. “Analisis Permintaan Sukuk di Indonesia Periode 2013-2015”, Skripsi: Universitas Lampung.
- Afina Farida, Nur. 2018. “Pengaruh Harga Sukuk Negara Ritel SR-006, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Nilai Kurs Rupiah, dan Harga Ori 011 Terhadap Tingkat Permintaan Sukuk Negara Ritel SR-006”, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Aminah, S. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Bella, Firsty Izzata. 2018. “Analisis Variabel Makro Ekonomi dan Yield Sukuk Ritel Terhadap Volume Penerbitan Sukuk Ritel Negara Seri 006 di Indonesia 2014-2017”, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah.
- Cahyani, Siti. 2017. “Sukuk Negara Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Utang Luar Negeri Indonesia”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan tentang Siaran Pers Statistik Perbankan Indonesia.
- Direktorat Pembiayaan Syariah. 2013. “Mengenal Sukuk Instrumen Investasi Berbasis Syariah. Jakarta: Direktorat Keuangan Republik Indonesia-Jenderal Pengelolaan Utang.
- Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo, 10 Desember 2019.
- DJPPR Kemenkeu. “Siaran Pers Hasil Penjualan dan Penjatahan Sukuk Tabungan”.seri ST-001 s/d ST-004.
- \_\_\_\_\_. 2019. “Siaran Pers Hasil Penjualan Sukuk Negara Tabungan”. seri ST-005.
- Entong, Andi Tenri Ell Yanti. 2015. “Analisis Tingkat Keuntungan Investasi Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara Ritel)”, Skripsi: Universitas Hasanudin Makassar.
- Fahnayah, Iyah. 2018. *Kepastian Hukum Sukuk Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Fajriana, Noor, Wawancara, Probolinggo, 10 Desember 2019.

- Faniyah, iyah. 2017. *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari'ah.
- Fatwa DSN-MUI No. 72/DSN-MUI/VI/2010 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*.
- Fatwa DSN-MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN Wakalah.
- Fauzan, Ahmad, Wawancara, Probolinggo, 15 Januari 2020.
- Fitriyah, Nurul, Wawancara, Probolinggo, 10 Desember 2019.
- Hadiyati, Ernani. 2014. "Memahami Bank Syariah Dengan Mudah", Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Universitas Gajaya Malang.
- Hariyanto, Eri. 2017. *Mengenal Sukuk Negara Instrumen Pembiayaan APBN dan Sarana Investasi Masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hastuti, Erma Sri. 2017. "Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Eknomi Inklusif", Jurnal Jurispudence, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hestiana, Wawancara, Probolinggo, 16 Desember 2020.
- <http://www.djppr.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 29 September 2019 pada jam 8:05 WIB
- <https://dsnmuinstitute.com> diakses pada tanggal 28 september 2019 pada jam 21:11 WIB.
- <https://www.kemenkeu.go.id> di olah pada tanggal 19 Agustus 2019 pada jam 19.30 WIB.
- IAIN Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Ifham, Ahmad. 2015. *Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Khairunnisa, Novia. 2018. "Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia", Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muri, A. Yusuf, M.Pd. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Nurdin, Ridwan. 2014. *Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*. Banda Aceh: PeNA.
- Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Universitas Indonesia.
- Putra, Windhu. 2018. *Perekonomian Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Rakhmanullah, Afif. Wawancara. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo, 10 Desember 2019.
- Reza, Ahmad, "Mandiri Syariah Dinobatkan Menjadi Mintra Distribusi SBSN Terbaik 2019", <https://www.mandirisyahiah.co.id>, 29 Desember 2019.
- Santana, Septiawan. 2010. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Sucianto, Wawancara, Probolinggo, 8 November 2019.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratna,. 2015. "Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan Sukuk Ritel 005 Pada Pasar Modal Syariah", Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id) diakses pada tanggal 29 September 2019 pada jam 12.58 WIB.
- [www.syahiahmandiri.co.id](http://www.syahiahmandiri.co.id) diakses pada 19 Desember 2019 pukul 18.55 WIB.
- Yusiarmayanti, Rita. 2017. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Perdagangan Sukuk Negara Ritel SR-005 di Indonesia 2013-2016", Skripsi: Institut Pertanian Bogor.
- Zulfa, Nailuz. 2018. "Analisis Implementasi Penjualan Sukuk Ritel Menggunakan Akad Ijarah Asset To Be Leased di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang", Skripsi: Universitas Islam Negeri Semarang.

## MATRIK PENELITIAN

**Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PENJUALAN SUKUK TABUNGAN MENGGUNAKAN AKAD WAKALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PROBOLINGGO**

**Peneliti : Mia Nurhidayati**

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Implementasi Penjualan Sukuk Tabungan Menggunakan Akad Wakalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Probolinggo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sukuk Tabungan</li> <li>Akad Wakalah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Karakteristik Sukuk Tabungan</li> <li>Keuntungan Berinvestasi di Sukuk Tabungan</li> <li>Simulasi Imbalan Sukuk Tabungan</li> <li>Penerapan akad wakalah pada Sukuk Tabungan</li> <li>Kesesuaian kelola Sukuk Tabungan sesuai prinsip syariah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informan               <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Branch Operation and Service Manager</i> Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo</li> <li><i>Customer Service</i> Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo</li> <li><i>Micro Banking Manager</i> Bank Syariah Mandiri</li> <li>Investor Sukuk Tabungan</li> </ol> </li> <li>Wawancara</li> <li>Observasi</li> <li>Dokumentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan penelitian: kualitatif dengan jenis penelitian <i>Field Research</i></li> <li>Jenis penelitian deskriptif</li> <li>Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif</li> <li>Keabsahan data: Triangulasi Sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana implementasi penjualan Sukuk Tabungan menggunakan akad wakalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo ?</li> <li>Apa saja kendala penjualan sukuk tabungan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo ?</li> </ol>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id  
**J E M B E R**

Nomor : B-770/In.20/7.a/PP.00.9/10/2019  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 Oktober 2019

**Yth. Pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo**

Jl. Soekarno-Hatta No. 2, Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Pimpinan **Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo** untuk memberikan izin penelitian bagi Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Mia Nurhidayati  
NIM : E20161158  
Semester : VII  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
No Telpn : 082211567458  
Dosen Pembimbing : Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si  
NIP : 19750905 200501 2 003  
Judul Penelitian : Implementasi Penjualan Sukuk Tabungan menggunakan Akad Wakalah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo.

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember
3. Arsip

Probolinggo, 31 Januari 2020

No, : 22/092-3/314

Lamp. : -



Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Hal : Surat Keterangan Penelitian

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*"Semoga Bapak/Ibu beserta staff dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT"*

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa atan nama :


No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Mia Nurhidayati	E20161158	Perbankan Syariah

Telah melaksanakan penelitian di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo pada tanggal 10 Desember 2019 sampai 13 Januari 2020 dengan Judul "Implementasi Penjualan Sukuk Tabungan Menggunakan Akad Wakalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo"

Demikian surat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PT Bank Syariah Mandiri  
KCP Probolinggo

  
Zuan F Pramuryanto  
Branch Manager



KCP Probolinggo

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Implementasi penjualan sukuk tabungan

1. Bagaimana awal mula Bank Mandiri Syariah ditunjuk pemerintah sebagai agen penjual sukuk tabungan?
2. Seri berapa sajakah yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri KC Probolinggo kepada calon investor?
3. Bagaimana mekanisme penjualan sukuk tabungan di Bank Mandiri Syariah KC Probolinggo?
4. Apakah terdapat perbedaan mekanisme penjualan antara Bank Mandiri Syariah dengan agen penjual yang lain?
5. Bagaimana implementasi akad wakalah pada sukuk tabungan oleh Bank Mandiri Syariah KC Probolinggo?
6. Bagaimana mekanisme pemberian imbal hasil sukuk tabungan di Mandiri Syariah KC Probolinggo?
7. Apa yang membedakan sukuk tabungan dengan SBSN lainnya?
8. Mengapa sukuk tabungan tidak dapat diperdagangkan dipasar sekunder?

### B. Kendala penjualan sukuk tabungan

1. Sejauh ini bagaimana perkembangan Bank Syariah Mandiri khususnya KC Probolinggo dalam menjadi agen penjual Sukuk Tabungan yang telah resmi ditunjuk oleh pemerintah?
2. Apakah sukuk tabungan ini laris dikalangan nasabah Bank Mandiri Syariah KCP Probolinggo? (selalu habis)
3. Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo selaku agen penjual, apakah selama menjual sukuk tabungan mengalami kerugian?
4. Apakah produk Sukuk Tabungan yang ditawarkan oleh Bank Mandiri Syariah tergolong investasi yang liquid (mudah dicairkan)? Bagaimana mekanisme fasilitas *early redamption*?

5. Apabila ditengah-tengah perjalanan, sukuk tersebut dijual menggunakan fasilitas early redemption, lalu bagaimana mekanisme pemberian kuponnya?
6. Bagaimana mekanisme pemberian imbalan/kupon jika pada saat itu suku Bunga acuan( BI 7 days RR repo) sedang turun? Apakah investor akan mengalami kerugian?
7. Masalah-masalah (kendala) apa yang timbul ketika menjual Sukuk Tabungan baik dari nasabah maupun dari bank mandiri syariah sendiri?
8. Bagaimana strategi Bank Syariah Mandiri untuk memasarkan Sukuk Tabungan?

C. Nasabah/ investor Sukuk Tabungan

1. Mengapa anda memilih agen penjual Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo?
2. Mengapa anda memilih memberikan modal untuk berinvestasi pada Sukuk Tabungan?
3. Sudah berapa lama anda berinvestasi pada Sukuk Tabungan? (seri berapa saja)
4. Bagaimana metode atau cara berinvestasi pada Sukuk Tabungan di Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo?
5. Apa saja yang dilakukan ketika akan berinvestasi?
6. Apakah merasa puas dengan berinvestasi pada Sukuk Tabungan? (alasan nya)
7. Kendala atau risiko apa saja yang pernah dihadapi ketika berinvestasi pada Sukuk Tabungan?

## DOKUMENTASI

1. Wawancara kepada Bapak Afif Rakhmanullah selaku BOSM Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo



2. Wawancara kepada Noor Fajrian selaku *Micro Banking Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo



3. Wawancara kepada Nurul Fitriya selaku *Customer Service* Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo



4. Wawancara kepada Hestiana selaku investor Sukuk Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo




5. Wawancara kepada Ahmad Fauzan selaku investor Sukuk Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Probolinggo



6. Tampilan Net Banking BSM dan langkah-langkah investasi pada Sukuk Tabungan secara online



## Cara Membeli Sukuk Tabungan Melalui Net Banking Mandiri Syariah



IAIN JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

BANK SYARIAH MANDIRI KCP PROBOLINGGO

No.	Tanggal	Pihak Yang Diwawancarai	Jenis Kegiatan	Paraf
1	8 November 2019	<i>Branch Operation &amp; Service Manager</i>	Memberikan dan mengurus perizinin	
2	10 Desember 2019	<i>Branch Operation &amp; Service Manager</i>	Wawancara mengenai mekanisme penerbitan Sukuk Tabungan dengan bantuan agen penjual	
3	10 Desember 2019	<i>Micro Banking Manager</i>	Wawancara mengenai akad wakalah, kendala dan strategi penjualan Sukuk Tabungan Probolinggo	
4	10 Desember 2019	<i>Customer Service</i>	Wawancara mengenai implementasi penjualan Sukuk Tabungan	
5	13 Januari 2020	<i>Customer Service</i>	Wawancara mengenai penerapan akad wakalah dan meminta data dokumentasi alur penjualan Sukuk Tabungan	
6	15 Januari 2020	Nasabah Sukuk Tabungan	Wawancara mengenai pembelian Sukuk Tabungan dan Kendala	
7	16 Januari	Nasabah Sukuk	Wawancara mengenai	

	2020	Tabungan	pembelian Sukuk Tabungan dan Kendala	
--	------	----------	---	---

PT Bank Syariah Mandiri

KCP Probolinggo



Zuan F Pramuryanto  
Probolinggo

*Branch Manager*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mia Nurhidayati  
NIM : E20161158  
Prodi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Implementasi Penjualan Sukuk Tabungan Menggunakan Akad Wakalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Probolinggo” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Februari 2020  
Penulis,



**Mia Nurhidayati**  
**NIM. E20161158**

## BIODATA PENULIS

### A. DATA PRIBADI

Nama : Mia Nurhidayati  
NIM : E20161158  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 7 Agustus 1998  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Batuan RT/RW 002/008  
Desa Jambangan Kec. Besuk Kab. Probolinggo  
Email : [mianurhidayati7@gmail.com](mailto:mianurhidayati7@gmail.com)



### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA. Nurul Huda Sumur Dalam, Kab. Probolinggo
2. SDN No.17 Jambangan, KaB. Probolinggo
3. MTs. Raudlatus Sholihin Kraksaan
4. SMK Syekh Abdul Qodir Al-Jailani Kraksaan
5. IAIN JEMBER

# IAIN JEMBER